

**PEDOMAN UMUM
RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN
KORUPSI (RAD PK)**

**KEMENTERIAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL**



Pedoman Umum Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK)

Editor:

Diani Sadiawati
Fridolin Berek

Tim Penulis:

Dadang Tirsasongko
Dewi Haryani
Fridolin Berek
Krisdinar Sumadja
Lilis Widaningsih
Mardiharto Tjokrowasito
Muhammad Isro
Natalia Hera Setyawati
Prahesti Pandanwangi

Desain Sampul dan Ilustrasi

Eruswandi

Diterbitkan Atas Kerjasama:

Bappenas RI

Jl. Taman Suropati NO. 2 Jakarta 10310-Indonesia
Telp. 021-31936207. 3909650 Fax. 021-3145374
<http://www.bappenas.go.id>

Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Di Indonesia

Jl. Brawijaya VII No. 7 Kebayoran Baru-Jakarta 12160-Indonesia
Telp. 021 72799566 Fax. 021 7208519, 7225667
<http://www.kemitraan.or.id>



Daftar Isi

Kata Pengantar	5
Daftar Isi	3
Bagian I : Umum	7
A. Latar Belakang	7
B. Urgensi dan Nilai Strategis RAD PK	17
C. Landasan Hukum RAD PK	18
D. Tujuan dan Fungsi RAD PK	20
E. Pendekatan Penyusunan RAD PK	21
Bagian II : Pedoman Umum Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK)	25
I. Tujuan, Ruang Lingkup dan Penggunaan Pedoman	25
II. Proses Penyusunan dan Penetapan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi	26
III. Strategi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK)	27
IV. Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan, Pelaksanaan dan Monev RAD PK	49
Bagian III : Format Dokumen RAD PK	53
Bagian IV : Penutup	55
Lampiran	57
Lampiran 1 : Susunan Tim Penyusun RAD PK	57
Lampiran 2 : Panduan Teknis Penyusunan RAD PK	58
Lampiran 3 : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi	99





Kata Pengantar

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua.

Diktum KESEBELAS Butir ke 3, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, secara khusus menginstruksikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) 2004 – 2009 berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nondepartemen (LPNK) terkait, unsur masyarakat, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kementerian PPN/Bappenas diharapkan bisa memegang kendali koordinasi perencanaan pemberantasan korupsi lintas bidang, lintas sektor, dan lintas daerah dalam RAN PK 2004 – 2009, serta mengintegrasikannya kedalam rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan. Sementara itu, KPK tetap pada fungsinya sebagai "*core institution*" dalam pemberantasan korupsi dan berkedudukan sebagai mitra pemerintah dalam penyusunan dan pelaksanaan RAN PK 2004 – 2009.

Dalam rangka mendorong percepatan pemberantasan korupsi di daerah, dokumen RAN PK kemudian disosialisasikan ke daerah-daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah dengan komitmen yang tinggi merumuskannya kedalam suatu Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) yang secara substantif berisi langkah-langkah/upaya konkrit yang akan dilakukan oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mempercepat perbaikan/ penyempurnaan kebijakan dan/atau kelembagaan untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi.

Sejak tahun 2006, Kementerian PPN/Bappenas telah memfasilitasi daerah untuk menyusun RAD PK. Beberapa pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, telah menjabarkan RAN PK dan RAD PK sesuai dengan lingkup kewenangannya masing-masing. Penjabaran tersebut dituangkan kedalam bentuk Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota).



Pedoman Umum RAD PK ini disusun untuk memberikan panduan dan arahan kepada Pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan dalam menyusun dan mengimplementasikan RAD PK.

Pedoman ini berisi tahapan-tahapan untuk menyusun, mengimplementasikan, memonitor, dan mengevaluasi RAD PK, mulai dari persiapan, perumusan, pelem-bagaan, implementasi, serta monitoring dan evaluasi. Tahapan-tahapan dalam pe-doman umum ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Kami berharap semoga pedoman umum RAD PK bermanfaat bagi para pemangku kepentingan di daerah agar dapat menyusun dan mengimplementasikan RAD PK dengan sebaik-baiknya, sehingga dampak dari pelaksanaan RAD PK dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Akhirnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman umum RAD PK, kami mengucapkan terima kasih.

Wabillahitaufiq walhidayah


Wassalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Jakarta, Juni 2010

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Armida S. Alisjahbana



BAGIAN I : UMUM

A.Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menempatkan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas kebijakan nasional dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Komitmen tersebut diharapkan dapat menjamin kepastian hukum, mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan kokoh, menuju masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kerjasama yang erat dan berkesinambungan antara lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif serta semua elemen masyarakat.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Upaya pemberantasan korupsi secara represif, diklaim oleh sebagian besar masyarakat masih lamban dan setengah hati atau sering dilakukan tebang pilih. Demikian pula perbaikan sistemik, terutama di bidang pelayanan publik yang selama ini hanya mengandalkan kegiatan rutin instansi pemerintah dengan sedikit sekali upaya-upaya yang tergolong progresif. Oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi dikeluarkan bersamaan dengan peringatan hari anti korupsi se-dunia

karena itu, sudah waktunya untuk memberantas tindak pidana korupsi yang sudah luar biasa sistemik dan mengakar, melalui upaya pemberantasan yang juga luar biasa.

Pada tanggal 9 Desember 2004 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 (Inpres 5/2004) tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres tersebut intinya mengintruksikan, secara umum kepada seluruh jajaran pemerintahan dan menginstruksikan secara khusus kepada instansi tertentu, untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam rangka mempercepat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Inpres 5/2004 dapat dikatakan sebagai perwujudan komitmen pemerintah untuk secara sungguh-sungguh memberantas korupsi dimulai dari dalam pemerintahan sendiri.

Inpres 5/2004 adalah wujud itikad baik pemerintah untuk berbenah diri. Itikad baik ini didorong pula oleh gerakan moral anti korupsi di masyarakat dan komitmen pemberantasan korupsi di tingkat internasional melalui *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* 2003.

Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi 2004-2009

Berdasarkan pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemberantasan korupsi didefinisikan sebagai berikut:

Definisi korupsi dijelaskan dalam 13 Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. (memahami untuk membasmi: buku panduan untuk memahami tindak pidana korupsi)

1. Kerugian keuangan negara
2. Suap-menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Gratifikasi

“Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Jika melihat pengertian tersebut, pemberantasan korupsi mencakup juga aspek pencegahan. Aspek ini terkadang sering dilupakan oleh aktor-aktor pemberantas korupsi. Aspek pencegahan sebenarnya akan menjadi instrumen yang sangat signifikan apabila kita semua menyadari bahwa salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan, khususnya pelayanan publik.

RAN PK, meskipun menggunakan istilah “pemberantasan”, namun lebih difokuskan kepada aspek pencegahan, terutama yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara administratif, RAN PK adalah sebuah dokumen yang memuat program aksi untuk tujuan percepatan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari pelaksanaan



Inpres 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi .

RAN PK terdiri dari Strategi Pencegahan; Penindakan; Pencegahan dan Penindakan Korupsi Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Sumatera Utara; serta *Monitoring* dan Evaluasi. RAN PK bersifat "*living document*", yang mengakomodasi penambahan fokus-fokus kegiatan lain yang berasal dari seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. Analisa kebutuhan dilakukan berdasarkan proses *monitoring* dan evaluasi, yang dilakukan secara semester, dan tahunan. Komponen Penyusun RAN PK meliputi: 92 Unit Kerja Eselon I yang berasal dari 18 Kementerian, 14 Lembaga Pemerintah Non Departemen, bersama KPK, Komisi Ombudsman, PPAK, dan Organisasi Masyarakat Sipil (NGO)

Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) 2010-2025

Sebagai konsekuensi diratifikasinya *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian kembali langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam 2 (dua) tahun terakhir telah menghasilkan Stranas PK 2010-2025 yang lebih komprehensif yang dijadikan sebagai acuan bagi seluruh stakeholders. Stranas PK 2010-2025 tersebut ditujukan untuk melanjutkan, mengkonsolidasikan dan menyempurnakan berbagai upaya dan kebijakan pemberantasan korupsi agar mempunyai dampak yang konkrit bagi konsolidasi demokrasi, keberlangsungan pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan. Stranas PK 2010-2025 dimaksud harus dirumuskan melalui pelibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan, seperti masyarakat sipil dan kalangan dunia usaha, selain peran aktif dari pemerintahan.

Berkenaan dengan itu, komitmen politik yang lebih kuat, strategi yang lebih sistematis dan komprehensif serta perumusan kebijakan yang lebih fokus dan konsolidatif untuk mendorong dan meningkatkan percepatan pemberantasan korupsi seyogianya harus senantiasa dilakukan oleh pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya.

Bappenas menginisiasi pembentukan Tim Implementasi Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) yang terdiri dari berbagai Kementerian/ Lembaga terkait, Akademisi, Organisasi Profesi, Organisasi Masyarakat Sipil

Stranas PK 2010-2025



Stranas PK 2010-2025 memiliki visi yaitu *“Terbangunnya tata pemerintahan yang bebas dari praktek-praktek korupsi dengan daya dukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta sistem integritas yang terkonsolidasi secara nasional”* yang akan diwujudkan di berbagai ranah, yaitu ranah pemerintahan dalam arti luas, ranah masyarakat sipil, dan ranah dunia usaha. Visi ini selanjutnya dituangkan dalam misi-misi antara lain, Misi 1: Membangun dan memantapkan sistem, prosedur, mekanisme dan kapasitas pencegahan korupsi yang terpadu di tingkat pusat dan daerah, Misi 2: Mengkonsolidasikan dan memantapkan sistem, prosedur, mekanisme dan kapasitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, Misi 3: Melakukan reformasi peraturan perundang-undangan nasional dan daerah yang mendukung pencegahan korupsi secara konsisten, Misi 4: Membangun dan mengkonsolidasikan sistem dan mekanisme nasional penyelamatan aset hasil korupsi, Misi 5: Mengembangkan dan melaksanakan strategi kerjasama daerah, nasional dan internasional dalam pencegahan dan penindakan korupsi secara efektif, Misi 6: Mengembangkan sistem pelaporan kinerja implementasi Stranas PK 2010-2025 di tingkat pusat dan daerah secara transparan dan terkonsolidasi.

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK)

Jangka waktu pelaksanaan Stranas PK akan dilakukan secara 5 (lima) Tahunan. Jangka pendek 2010-2014; Jangka Menengah 2015-2019; Jangka Panjang 2020-2024

Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RADPK) merupakan dokumen penyearah implementasi komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya pemberantasan korupsi. Upaya-upaya tersebut, terutama berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan sistem keuangan daerah, perbaikan sistem administrasi



pemerintahan daerah serta penetapan program dan wilayah bebas korupsi.

Secara substantif fokus Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) terdiri dari :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Fokus peningkatan pelayanan publik diarahkan pada 11 jenis layanan publik yang menjadi prioritas nasional yakni :

No	Bidang Layanan	Contoh Jenis Layanan
1.	<i>Layanan Administrasi Kependudukan</i>	KTP; Akte Kelahiran; Catatan Sipil; Akte Kematian; Akte Nikah/Cerai; Kartu Keluarga ; dan lain-lain.
2.	<i>Layanan Kepolisian</i>	STNK dan BPKB; Surat Ijin Mengemudi (SIM); Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat; dan lain-lain.
3.	<i>Layanan Perindustrian, Perdagangan & Koperasi</i>	SIUP, SITU, Tanda Daftar Perusahaan; Metrologi/Tera; Pengujian Hasil Industri; Kredit Usaha; dan lain-lain.
4.	<i>Layanan Cukai dan Pajak</i>	Bea Masuk; Cukai; NPWP; Pelayanan Pembayaran Pajak; dan lain-lain.
5.	<i>Layanan Kesehatan</i>	Rumah Sakit; Puskesmas; Posyandu, Jamkesmas, dan lain-lain.
6.	<i>Layanan Imigrasi</i>	Pengurusan Paspor; Pengurusan Keimigrasian; Pengurusan KITAS; dan lain-lain.
7.	<i>Layanan Perhubungan</i>	Ijin Usaha Angkutan Darat/Laut/ Udara; Pelayanan Bandara/Pelabuhan/ Stasiun/Terminal Bis; Uji Kelaikan Kendaraan Bermotor; dan lain-lain.
8.	<i>Layanan Ketenagakerjaan</i>	Kartu Kuning (Pencari Kerja); Informasi Kesempatan Kerja; Penempatan Tenaga Kerja; Pelayanan TKI di Bandara dan Pelabuhan Laut ; dan lain-lain.
9.	<i>Layanan Pertanahan, Tata Ruang dan Perumahan</i>	Pengurusan Sertifikat Tanah; Pengurusan Pengalihan atas Tanah; IMB; Ijin Lokasi Industri/Perdagangan; HO; AMDAL; dan lain-lain.
10.	<i>Layanan Pendidikan</i>	Pendidikan Dasar; Pendidikan Menengah; Pendidikan Luar Sekolah, dan lain-lain.
11.	<i>Layanan Perizinan dan Penanaman Modal</i>	Ijin PMA; Ijin PMDN; Informasi Potensi Investasi; dan lain-lain.

RAD PK merupakan percepatan langkah-langkah kongkrit yang akan dilakukan oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mempercepat perbaikan/ penyempurnaan kebijakan dan/atau kelembagaan di bidang pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi.

2. Penataan Sistem Keuangan Daerah

Fokus penataan sistem keuangan daerah sejalan dengan upaya reformasi di bidang keuangan seperti :

- Penyempurnaan mekanisme perencanaan dan penganggaran di daerah
- Perbaikan mekanisme pengadaan barang dan jasa publik melalui pengembangan mekanisme pengadaan secara elektronik (*electronic procurement*) maupun unit pengadaan barang dan jasa.
- Penataan sistem akuntansi keuangan daerah mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga penatausahaan/pelaporan
- Perbaikan sistem pencatatan dan pengelolaan aset daerah
- Perbaikan mekanisme pengelolaan pendapatan daerah baik dari sektor pajak, retribusi, bagi hasil Badan Usaha Milik Daerah maupun sumber-sumber lain seperti Dana Perimbangan, Dana Alokasi Khusus maupun pinjaman daerah.

3. Perbaikan Sistem Administrasi Pemerintahan

Fokus perbaikan Sistem Administrasi Pemerintahan Daerah antara lain :

- Penyusunan Laporan Harta Kekayaan Pejabat secara berkala
- Penetapan dan penerapan insentif kinerja di daerah
- Perbaikan mekanisme rekrutmen CPNS di daerah
- Perbaikan mekanisme penetapan, mutasi maupun promosi pejabat PNS di lingkungan pemerintah daerah
- Penyusunan, penetapan dan pemberlakuan standar operasional prosedur dalam seluruh organisasi pemerintah daerah (OPD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

4. Penetapan Program dan Wilayah Bebas Korupsi yang meliputi :

- Pengembangan Pilot Project SKPD/Organisasi Perangkat Daerah bebas korupsi
- Penetapan contoh program atau kegiatan bebas korupsi pada sektor prioritas
- Penetapan pilot project daerah bebas korupsi

RAD PK sebenarnya merupakan implementasi RAN PK 2004-2009 di daerah sebagai bentuk pelaksanaan Inpres 5/2004. Beberapa pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota memang telah menjabarkan RAN dan RAD PK sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing. Penjabaran tersebut dalam bentuk Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota.


Program aksi daerah tersebut berisikan langkah-langkah konkrit yang telah disepakati para pemangku kepentingan di daerah dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi. Langkah-langkah tersebut merupakan upaya pencegahan korupsi melalui pendekatan sistemik yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah.

Program aksi untuk pemberantasan korupsi di daerah dapat diambil dari dokumen perencanaan pembangunan yang sudah ada maupun merupakan inisiatif baru. Daerah dapat mencantumkan program dan/atau kegiatan yang telah ada dalam dokumen-dokumen



perencanaan daerah baik RPJMD, RKPD Renstra SKPD maupun RKA dan DPA SKPD atau juga mengusulkan program dan/ atau kegiatan baru yang belum ada di dalam dokumen-dokumen tersebut. Inisiatif baru ini dapat juga meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak terdokumentasikan dalam salah satu dokumen perencanaan-penganggaran daerah tetapi telah dilakukan maupun sedang atau direncanakan untuk dilaksanakan di daerah.

Kaitan RAN PK -Stranas PK-RAD PK




Pemberantasan Korupsi Dalam Perencanaan Pembangunan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 menyatakan bahwa visi pembangunan Nasional Tahun 2005-2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Visi RPJPN tersebut selanjutnya dijabarkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masing-masing periode RPJMN sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMN memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.


Tujuan Nasional: untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial

Pelaksanaan RPJPN 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJMN I Tahun 2005–2009, RPJMN II Tahun 2010–2014, RPJMN III Tahun 2015–2019, dan RPJMN IV Tahun 2020–2024.



Sebagai suatu sistem, Rencana Pembangunan Nasional (RPJPN, RPJMN, RKP) diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan bagi para pemangku kepentingan dan pelaksana pembangunan, baik pada tingkatan kementerian/lembaga di pusat dalam menyusun Renstra Kementerian/Lembaga dan menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pembangunan daerahnya masing-masing serta masyarakat pada umumnya. Maksud dari menjadi acuan bukan untuk membatasi kewenangan daerah, tetapi agar terdapat acuan yang jelas, sinergi, dan keterkaitan dari setiap perencanaan pembangunan di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimilikinya berdasarkan *platform* Rencana Pembangunan Nasional.

Alur Perencanaan Pembangunan Nasional





Dalam RPJPN 2005-2025, khusus mengenai pembangunan hukum, diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Lebih jauh, pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan kolusi, korupsi, nepotisme (KKN).

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN 2004-2009 dalam Bab 11 Penghormatan, Pengakuan, dan Penegakan Atas Hukum dan Hak Asasi Manusia, disebutkan untuk mendukung upaya penghormatan dan pemenuhan serta penegakan terhadap hukum dan hak asasi manusia, sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan adalah terlaksananya berbagai langkah-langkah Rencana Aksi yang terkait dengan penghormatan, pemenuhan dan penegakan terhadap hukum dan hak asasi manusia antara lain Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi. RPJMN 2010-2014 yang dituangkan ke dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, menyebutkan bahwa salah satu hal yang menandakan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, adalah terlaksananya Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi di Provinsi/Kabupaten/Kota. (*Buku II Memperkuat Sinergi Antarbidang Pembangunan, Bab VIII Hukum dan Aparatur, Hal. II.8-29*)

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik)

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sebagai Salah Satu Strategi Pencegahan Korupsi

Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya di sektor pelayanan publik merupakan salah satu kunci utama keberhasilan pemberantasan korupsi, khususnya strategi pencegahan. Sektor pelayanan publik yang dikelola pemerintah merupakan sektor yang rentan terjadinya korupsi, karena berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Peran negara untuk melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, dan turut menciptakan perdamaian abadi seperti terurai dalam pembukaan UUD 1945 sesungguhnya adalah garis besar pelayanan publik yang harus diberikan negara pada rakyat.

Sesungguhnya ada hubungan timbal balik antara kualitas pelayanan publik dengan praktik korupsi. Semakin marak praktik korupsi yang dilakukan oleh administrator publik, maka akan semakin buruk kualitas pelayanan publik. Demikian juga sebaliknya, semakin buruk kualitas pelayanan publik, akan semakin besar kemungkinan terjadinya korupsi



Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

terutama dalam bentuk penyuaipan. Oleh karena hubungan diantara keduanya bersifat timbal balik, maka perbaikan kualitas pelayanan publik akan dapat menanggulangi terjadinya praktik korupsi.

Buruknya pelayanan publik membuat celah-celah korupsi terbuka lebar. Karena pelayanan publik bersentuhan langsung dengan masyarakat, maka akibatnya lebih buruk lagi. Keburukan di sektor pelayanan publik itu dapat mereduksi dan mengikis semangat masyarakat terhadap pemberantasan korupsi yang sebenarnya mulai tumbuh subur itu. Bahkan, lebih parahnya, dapat berdampak pada tumbuhnya sikap permisif sebagian masyarakat terhadap korupsi.

Untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih adil dan berkualitas dibutuhkan perubahan pada berbagai aspek termasuk peraturan, struktur, paradigma, serta kultur, dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Dalam konteks mewujudkan *good governance* perubahan yang dimaksud dapat dilihat melalui 3 hal strategis sebagai berikut.

Pertama, pelayanan publik dapat dilihat sebagai interaksi antara negara dengan warganya, termasuk berbagai kelompok atau lembaga di luar pemerintah dalam pelayanan publik. Idealnya, interaksi tersebut dapat menjamin pemerintah sebagai penyedia layanan memberikan pelayanan yang terbaik bagi warganya.

Kedua, pelayanan publik dapat dilihat sebagai tempat mengartikulasikan prinsip-prinsip *good governance*. Sebagai contoh, aspek kelembagaan kualitas pelayanan publik dari prinsip-prinsip *good governance* adalah bagaimana interaksi antara pemerintah dengan warga atau dengan pasar, yaitu bagaimana keterlibatan aktor di luar pemerintah dapat memberi masukan, kritik atau respon terhadap bentuk pelayanan yang diberikan.

Ketiga, pelayanan publik dapat dilihat sebagai wadah interaksi semua kepentingan yang berada di dalam negara. Pemerintah sebagai wakil dari negara, masyarakat, dan mekanisme pasar memiliki kepentingan terhadap pelayanan publik yang lebih baik.



B. Urgensi dan Nilai Strategis RAD PK

Pentingnya RAD PK dapat dikemukakan dengan dua alasan. *Pertama*, esensi otonomi daerah adalah mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, untuk itu peran pemerintah daerah dalam menciptakan pelayanan publik yang baik sangat penting. RAD PK menekankan pada upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. *Kedua*, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, adanya RAD PK, memperlihatkan komitmen Pemerintah daerah untuk bahu membahu mendukung percepatan pemberantasan korupsi pada lingkup daerahnya masing-masing.

Integrasi RAD PK ke dalam proses perencanaan dan penganggaran di daerah sangat diperlukan, untuk menjamin pelaksanaan RAD PK

Sebagai sebuah rencana aksi preventif yang berkelanjutan dalam rangka pemberantasan korupsi, perumusan RAD PK sesungguhnya memiliki banyak nilai strategis. Nilai-nilai strategis tersebut antara lain adalah

1. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan tugas utama Pemerintah Daerah. Pembenahan penyelenggaraan pelayanan publik penting dilakukan agar semakin tertutup peluang yang memungkinkan terjadinya praktek korupsi. Pada gilirannya upaya ini secara potensial akan dapat mengurangi praktek korupsi di daerah secara signifikan.
2. Strategi pemberantasan korupsi dalam RAD PK saat ini lebih banyak mengarah pada pembenahan struktur, manajemen, dan budaya kelembagaan Pemerintah Daerah. Dengan demikian, pemberantasan korupsi sangat potensial untuk diinternalisasikan ke dalam budaya, manajemen, dan struktur kelembagaan Pemerintah Daerah. Ini merupakan strategi yang lebih berkelanjutan dibanding strategi-strategi represif dari pihak luar pemerintah daerah.
3. Pembenahan struktur, manajemen, dan budaya kelembagaan Pemerintah Daerah guna memberantas korupsi, mempersyaratkan adanya instrumen dan mekanisme kelembagaan pendukung. Maka RAD-PK yang berupaya membenahi struktur, manajemen, dan budaya kelembagaan Pemerintah Daerah sangat potensial untuk melahirkan berbagai instrumen dan mekanisme kelembagaan yang inovatif. Instrumen inovatif yang dimaksud misalnya saja adalah instrumen untuk mengidentifikasi *unit cost* pelayanan publik, instrumen untuk menampung keluhan publik, instrumen untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.
4. Perencanaan RAD PK yang tepat dan jaminan penganggaran yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku merupakan hal-hal yang akan mendorong



pemerintah daerah untuk lebih bersemangat melakukan pemberantasan korupsi, terutama upaya pencegahan. Namun perlu dipahami oleh semua *stakeholder*, terutama pemerintah daerah, bahwa RAD PK bukan sebuah kegiatan proyek yang selama ini terbatas pada tahun anggaran. RAD PK merupakan rencana aksi yang diintegrasikan dan terinternalisasi dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit pemerintahan dengan kemitraan dari lembaga non pemerintah terkait yang perannya memberikan berbagai input apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan RAD PK.

C. Landasan Hukum RAD PK

Penyusunan RAN PK didasarkan kepada Inpres 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Diktum KESEBELAS, Butir 3

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salahsatu strategi pencegahan korupsi

“Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas menyusun Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2004-2009 (RAN PK) berkoordinasi dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dan unsur masyarakat serta Komisi Pemberantasan Korupsi”

Diktum KEEMPAT telah mengamanatkan agar para pembantu presiden mulai dari tingkat pusat hingga daerah untuk:

“meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi dan standardisasi pelayanan yang meliputi persyaratan-persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan-pungutan liar”

Diktum KESEBELAS, Butir 11 menginstruksikan kepada **Gubernur dan Bupati/Walikota** untuk:

- a. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dilingkungan pemerintah daerah.
- b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya.
- c. Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Upaya pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab semua pihak, mulai dari tingkat pusat hingga daerah



Instruksi Presiden bukan merupakan keputusan yang mengikat umum (semua orang, tiap orang), seperti yang berlaku bagi keputusan presiden (peraturan presiden). Instruksi presiden merupakan perintah atasan kepada bawahan yang bersifat individual, konkret, dan sekali-selesai, sehingga tidak dapat digolongkan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kebijakan. Instruksi Presiden hanya dapat mengikat menteri, kepala lembaga pemerintah nondepartemen, atau pejabat-pejabat pemerintah yang berkedudukan di bawah (merupakan pembantu) Presiden dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, sebagai bawahan dan pembantu Presiden, sudah merupakan kewajiban untuk melaksanakan perintah atasan untuk melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan RAN PK, selain diinstruksikan oleh Presiden dalam Inpres 5/2004, RAN PK juga diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005, dan dalam

Rencana Kerja Pemerintah yang disusun setiap tahun dan ditetapkan melalui Peraturan Presiden.

Selanjutnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 menjelaskan bahwa salah satu hal yang menandakan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, adalah terlaksananya RAD PK di provinsi/kabupaten/kota (Lampiran Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014, Buku II Memperkuat Sinergi Antarbidang Pembangunan, Bab VIII Hukum dan Aparatur, Hal. II.8-29).

Sebagai dokumen yang menjadi pedoman dan acuan bagi para pemangku kepentingan dan pelaksana pembangunan, baik pada tingkatan Kementerian/Lembaga (K/L) di pusat dan Pemerintah Daerah, diharapkan hal-hal yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014 dapat diintegrasikan dengan penyusunan Rencana Strategis di Kementerian/Lembaga di tingkat pusat dan menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun rencana pembangunan daerahnya masing-masing serta masyarakat pada umumnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri yang disusun tiap tahun, mengenai pedoman penyusunan APBD, disebutkan mengenai keterkaitan dengan prioritas nasional dan Inpres 5/2004. Contoh : Permendagri Nomor 25 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2010.

Pasal 7, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan yang termasuk Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah

Pemerintah Daerah diharapkan mengintegrasikan RAD PK ke dalam RPJMD

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2010, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

13. Dalam rangka Implementasi program percepatan pemberantasan korupsi, kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk segera : (a) Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik; (b) Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya; dan (c) Bersama-sama

dengan DPRD melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan negara baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

D. Tujuan dan Fungsi RAD PK

1. Tujuan Penyusunan RAD PK

RAD PK merupakan suatu dokumen yang disusun untuk menjadi Pedoman Penyearah implementasi komitmen Pemerintah Daerah dalam menanggulangi korupsi. Secara praktis, RAD PK disusun untuk menjadi dasar dan pedoman bagi SKPD dan aparatur Pemerintah Daerah dalam mendorong upaya perbaikan pelayanan publik.

2. RAD PK berfungsi sebagai :

- a. Pedoman bagi institusi pelayanan publik di daerah dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah dan penataan sistem administrasi pemerintahan daerah secara lebih terukur dan akuntabel;
- b. Pedoman untuk menjembatani koordinasi dan integrasi program-program pelayanan publik pengelolaan keuangan daerah dan penataan sistem administrasi pemerintahan daerah dalam rangka pemberantasan korupsi di daerah;
- c. Pedoman untuk mensinergikan berbagai perbaikan di bidang pelayanan publik pengelolaan keuangan daerah dan pitaas system administrasi pemerintahan daerah baik pada tingkat pusat maupun daerah;
- d. Dokumen kontrak politik bagi masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk memantau pelaksanaan program pemberantasan korupsi di daerah

Pemerintah Daerah diharapkan mengintegrasikan RAD PK ke dalam RPJMD



E. Pendekatan Penyusunan RAD PK

Ada lima pendekatan dalam penyusunan RAD PK, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif, *top-down*, dan *bottom-up*.

1. Pendekatan Teknokratis (Strategis dan Berbasis Kinerja)

Pendekatan teknokratis dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Dokumen RAD PK pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis. Kualitas dokumen RAD PK sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang diusulkan untuk tujuan dan sasaran perbaikan tata pemerintahan dan pelayanan publik dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi. Penyusunan RAD PK sangat erat kaitannya dengan kompetensi dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan. Pendekatan teknokratis bermakna bahwa RAD PK memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. *Review* menyeluruh tentang visi dan misi pembangunan jangka menengah dan pembangunan tahunan yang berkaitan dengan perwujudan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- b. Rumusan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- c. Rumusan peluang dan tantangan ke depan yang mempengaruhi penyusunan RAD PK
- d. Rumusan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan
- e. Pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana (kendala fiskal daerah)
- f. Rumusan dan prioritas program dan kegiatan SKPD berbasis kinerja
- g. Tolok ukur dan target kinerja capaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan Standar Pelayanan Minimal
- h. Tolok ukur dan target kinerja keluaran
- i. Tolok ukur dan target kinerja hasil
- j. Prakiraan maju pendanaan program dan kegiatan untuk satu tahun berikutnya
- k. Kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, serta waktu penyelesaian, termasuk review kemajuan pencapaian sasaran

Dengan berbagai pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RAD PK, diharapkan dapat menimbulkan ownership dari berbagai stakeholders dan masukan dari berbagai pihak dapat terakomodasi



Partisipasi menurut Arnstein (1969) adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam perubahan sosial yang memungkinkan mereka mendapatkan bagian keuntungan dari kelompok yang berpengaruh. Jika partisipasi hanya dibatasi pada tingkat tokenisme, maka kecil kemungkinan ada upaya perubahan dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Karena itu, tahap partisipasi harus dupayakan pada tingkat kekuasaan di mana rakyat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan, pendelegasian kekuasaan dan pengawasan dalam berbagai kebijakan publik.

2. Pendekatan Partisipatif

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan para stakeholders ini dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi sekaligus menciptakan rasa memiliki terhadap rencana program maupun kegiatan yang disusun bersama. Pendekatan demokratis dan partisipatif bermakna bahwa RAD PK memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Identifikasi pemangku kepentingan yang relevan untuk dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di setiap tahapan RAD PK
- b. Kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan non pemerintah dalam pengambilan keputusan pada setiap tahapan RAD PK
- c. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyusunan, penetapan, pelaksanaan serta *monitoring* dan evaluasi
- d. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal
- e. Rasa memiliki masyarakat terhadap RAD PK
- f. Pelibatan media
- g. Pelaksanaan musyawarah yang berkualitas
- h. Konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti: identifikasi masalah dan penetapan isu prioritas, kebijakan dan program serta strategi pelaksanaan

3. Pendekatan Politis

- a. Konsultasi dengan Kepala Daerah untuk penerjemahan yang tepat, sistematis atas visi misi, dan program Kepala Daerah ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah
- b. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan RAD PK
- c. Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RAD PK yang setelah ditetapkan akan mengikat semua pihak




4. Pendekatan Bottom-Up

- a. Penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat konsistensi dengan visi, misi, dan program pemerintah
- b. Memperhatikan hasil proses konsultasi publik dan kesepakatan dengan masyarakat tentang isu prioritas dalam RAD PK
- c. Mempertimbangkan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pelaksana program.

5. Pendekatan Sinergi

- a. Sinergi dengan RKP dan RENJA K/L
- b. Sinergi dan konsistensi dengan RPJMD maupun RPJPD
- c. Sinergi dan konsistensi dengan RKPD
- d. Penanganan masalah dengan pendekatan holistik dan pendekatan sistem
- e. Sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan pembangunan seperti pemenuhan Hak Asasi Manusia, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), dan sebagainya





BAGIAN II : PEDOMAN UMUM RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD PK)

I. TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN PENGGUNAAN PEDOMAN

1. Tujuan Penyusunan Pedoman RAD PK

Pedoman RAD PK ditujukan untuk memberikan arah kepada daerah dalam menyusun, mengimplementasikan serta monitoring dan evaluasi RAD PK

2. Ruang Lingkup Pedoman RAD PK

Pedoman RAD PK memuat penjelasan proses penyusunan dan penetapan RAD PK, strategi pelaksanaan serta mekanisme *monitoring* dan evaluasi RAD PK

3. Pengguna Pedoman RAD PK


Pengguna pedoman RAD PK adalah pemerintah pusat dan daerah, organisasi non pemerintah dan masyarakat umum sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

II. PROSES PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD PK)

Penyusunan RAD PK erat kaitannya dengan proses perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, Bappeda diharapkan dapat mengkoordinasikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta berbagai stakeholder lainnya dalam rangka penyusunan RAD PK. Bappeda diharapkan bisa memegang kendali koordinasi perencanaan pemberantasan korupsi lintas bidang dan lintas sektor serta mengintegrasikannya ke dalam rencana-rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan.

1. Siklus RAD PK

Secara sistemik, seluruh tahapan RAD PK, mulai dari persiapan, perumusan, pelebagaan, implementasi serta *monitoring*-evaluasi digambarkan sebagai berikut:





III. Proses Penyusunan RAD PK

a. Persiapan

Kualitas suatu perencanaan akan dipengaruhi oleh sejauh mana kematangan dalam tahap persiapan, sedangkan legitimasinya dari sisi partisipasi ditentukan oleh seberapa jauh keterlibatan para pemangku kepentingan. Tahapan persiapan perumusan RAD PK meliputi diskusi persiapan dan pembentukan tim penyusun RAD PK

1) Diskusi Persiapan

- Diskusi persiapan adalah diskusi terbatas yang berfungsi sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antara pemerintah dan pemerintah daerah bersama para stakeholders terkait, dalam rangka mempersiapkan langkah teknis penyusunan RAD PK.
- Diskusi ini bertujuan untuk pengenalan terhadap RAN dan RAD PK, membangun persamaan persepsi, komitmen bersama, serta identifikasi awal isu pelayanan publik yang rawan korupsi, sebelum dilakukan penyusunan RAD PK di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota.
- Pengenalan RAN dan RAD PK merupakan tahap sosialisasi tentang urgensi penyusunan program aksi untuk percepatan pemberantasan korupsi.
- Keluaran diskusi persiapan :
 - Pemahaman terhadap RAD PK
 - Jadwal dan tahapan proses penyusunan RAD PK
 - Usulan pembentukan Tim Penyusun RAD PK
 - Usulan awal isu prioritas dalam RAD PK
- Pemahaman terhadap RAD PK
- Jadwal dan tahapan proses penyusunan RAD PK
- Usulan pembentukan Tim Penyusun RAD PK
- Usulan awal isu prioritas dalam RAD PK :

Langkah 1 : Pemerintah Daerah dalam hal ini diwakili Bappeda berkoordinasi dengan Direktorat Hukum dan HAM, Bappenas untuk pelaksanaan diskusi persiapan

Langkah 2 : Bappeda menentukan jadwal dan agenda diskusi persiapan

Langkah 3 : Bappeda berkoordinasi dengan Bappenas untuk mempersiapkan narasumber dan fasilitator diskusi

Langkah 4 : Bappeda menyebarkan undangan kepada para peserta diskusi yang terdiri dari pemerintah daerah (perwakilan SKPD), Perwakilan DPRD, perwakilan masyarakat (LSM, Tokoh Masyarakat, akademisi) dan Perwakilan Jurnalis

Langkah 5 : Menyusun kesepakatan bersama mengenai pokok-pokok yang perlu dilakukan dalam penyusunan RAD PK, baik yang menyangkut proses penyusunan, substansi utama, maupun rancangan sementara agenda penyusunan dokumen RAD PK

Langkah 6 : Melaksanakan diskusi terbatas dan menyampaikan kesepakatan diskusi terbatas kepada pimpinan dan para kepala SKPD dan pimpinan LSM yang diundang.

*Fasilitator

Untuk menggali masukan, tanggapan, saran, kritik, serta membuat diskusi penuh dengan dinamika maka diskusi dipandu oleh fasilitator. Fasilitator memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung suksesnya penyusunan RAD PK. Fasilitator yang memandu diskusi berasal dari unsur masyarakat/LSM (bukan dari unsur pemerintah) dengan kualifikasi memiliki ketrampilan dan atau pengalaman sebagai fasilitator. Selain dimaksudkan untuk menjaga obyektivitas, penunjukan fasilitator dengan kualifikasi seperti diatas juga bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitator tidak mengarahkan peserta pada objektif tertentu, namun berfungsi untuk menghidupkan dan meluruskan alur diskusi. Dengan posisi yang netral namun menjaga koridor seperti itulah, peran fasilitator dalam menajamkan hasil diskusi sangat diperlukan. Semakin beragam peserta yang hadir, semakin juga diperlukan keahlian fasilitasi yang lebih baik. Seorang fasilitator tidak saja dituntut memiliki pengalaman dan pengetahuan cukup dalam memfasilitasi acara namun yang tidak kalah penting mampu mengendalikan peserta. Hal ini mengingat keterbatasan waktu yang tersedia serta peserta yang heterogen sehingga dalam memainkan perannya harus dapat mengelola waktu dengan baik dan berperan se-netral mungkin. Beberapa hal lainnya yang secara ideal harus ada pada diri fasilitator, antara lain:

- Fasilitator harus menguasai alur penyusunan, implementasi serta monitoring dan evaluasi RAD PK dengan baik.
- Fasilitator mengerti banyak tentang permasalahan korupsi, terutama mengenai pencegahan korupsi.
- Fasilitator memahami proses perencanaan dan penganggaran di daerah
- Fasilitator harus dapat berinteraksi dengan baik kepada peserta diskusi.

2) Koordinasi dengan Stakeholders di Daerah

- Koordinasi dengan stakeholders adalah sarana yang digunakan oleh berbagai lembaga baik pemerintah daerah, perguruan tinggi, unsur asosiasi/organisasi profesi, LSM, pakar/pemerhati dalam rangka mempertemukan gagasan dan membangun komitmen bersama untuk penyusunan RAD PK.
- Koordinasi dilakukan berdasarkan kesepakatan jadwal dan agenda yang telah dilakukan pada diskusi persiapan.
- Koordinasi ini bertujuan agar identifikasi awal isu pelayanan publik yang rawan korupsi, diklarifikas oleh SKPD yang bersangkutan sehingga diperoleh penanganan yang tepat untuk mencegah terjadinya korupsi.
- Penyelenggara koordinasi adalah Bappeda Provinsi/Kota/Kabupaten
- Keluaran koordinasi dengan stakeholders :
 - Usulan Daftar Tim Penyusun RAD PK
 - Kesepakatan SKPD yang akan menjadi contoh perbaikan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
 - Usulan awal tentang isu-isu rawan korupsi di daerah
- Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
 - Langkah 1* : Menyiapkan kerangka acuan atau mekanisme koordinasi yang akan dilakukan
 - Langkah 2* : Mengidentifikasi para pihak perlu dikoordinasi berkaitan dengan penyusunan RAD PK
 - Langkah 3* : Melakukan proses koordinasi secara formal dan informal
 - Langkah 4* : Menyiapkan laporan hasil koordinasi untuk disampaikan pada Tim Perumus maupun pimpinan



3). Pembentukan Tim Penyusun RAD PK

- Mengingat RAD PK merupakan rencana daerah yang mencakup seluruh bidang perencanaan pemberantasan korupsi di daerah, maka tim penyusun sebaiknya juga melibatkan unsur para pemangku kepentingan, misalnya unsur perguruan tinggi, unsur asosiasi/organisasi profesi, LSM dan unsur SKPD lain yang sangat terkait dengan pelaksanaan RAD PK.
- Keanggotan tim penyusunan RAD PK bersifat sukarela sehingga tidak menambah beban biaya pelaksanaan persiapan dan penyusunan dokumen RAD PK.
- Tugas Tim Penyusun RAD PK antara lain:
 - Mengkoordinasikan persiapan penyusunan RAD PK bersama stakeholders terkait di daerah;
 - Melakukan inventarisasi berbagai hambatan dan tantangan serta faktor-faktor pendukung untuk penyusunan RAD PK secara komprehensif;
 - Mengidentifikasi pelayanan publik yang rawan korupsi untuk dijadikan prioritas dalam RAD PK
 - Menyusun strategi kampanye publik yang bersifat komprehensif & berkesinambungan untuk membangun persepsi & komitmen yang sinergis terhadap RAD PK;
 - Menyusun laporan proses penyusunan RAD PK kepada Kepala Daerah
- Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:
 - Langkah 1* : Menyusun daftar perguruan tinggi, asosiasi/organisasi profesi, organisasi masyarakat sipil dan Tokoh agama, media massa, SKPD-SKPD terkait yang memiliki kompetensi dalam penyusunan RAD PK.
 - Langkah 2* : Melakukan kajian pengalaman dari institusi atau individu yang terdaftar dan selanjutnya menentukan siapa individu atau institusi yang cocok untuk dilibatkan sebagai tim penyusun, dan juga menentukan keterlibatan masing-masing dalam keseluruhan proses penyusunan RAD PK
 - Langkah 3* : Menentukan pilihan calon-calon anggota kelompok kerja/tim penyusun RAD PK dan calon individu/kelompok mitra diskusi yang dinilai potensial berdasarkan hasil kajian identifikasi para pemangku kepentingan
 - Langkah 4* : Menyiapkan surat permintaan resmi dari Bappeda atau Kepala Daerah untuk pelibatan para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan RAD PK sesuai peran yang dikehendaki
 - Langkah 5* : Menyusun surat permintaan kesediaan kepada calon terpilih anggota kelompok kerja/ tim penyusun RAD PK melalui atasan calon tersebut, untuk bergabung menjadi anggota kelompok kerja tim penyusun RAD PK.
 - Langkah 6* : Menyusun surat permintaan kesediaan pada calon individu/ kelompok untuk dapat berperan serta dalam diskusi-diskusi terfokus yang akan dilaksanakan selama proses penyusunan dokumen RAD PK
 - Langkah 7* : Mengajukan Susunan Tim RAD PK yang sudah terbentuk Kepada Kepala daerah untuk dikukuhkan oleh Kepala Daerah melalui SK Tim Penyusun RAD PK



b. Perumusan

1) Identifikasi Masalah Korupsi di Daerah

- Korupsi telah menjadi sebuah, kejahatan sistemik. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi juga harus dilakukan dengan cara yang sistemik, terarah, terpadu dan berkesinambungan. Dalam hal ini, sebelum daerah menyusun rencana aksi pemberantasan korupsi, langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah korupsi di daerah.
- Identifikasi masalah korupsi di daerah ditujukan untuk :
 - Mengetahui kasus-kasus korupsi yang sering terjadi di daerah sekaligus langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menangani masalah korupsi di daerah terutama melalui upaya pencegahan dan penindakan kasus korupsi.
 - Memberikan gambaran yang komprehensif tentang masalah korupsi dan langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam rangka mengurangi terjadinya tindak pidana korupsi di daerah
 - Membantu mengarahkan daerah dalam penentuan isu prioritas dalam merumuskan rencana aksi pemberantasan korupsi di daerah
- Identifikasi masalah korupsi di daerah dapat dilakukan melalui berbagai metode, antara lain:
 - Seminar atau Diskusi Publik
 - Fokus Group Discussion (FGD) yang melibatkan pakar/akademisi, praktisi/LSM, dunia usaha, media massa maupun pemerintah sendiri
 - Telaah dokumen baik hasil studi maupun laporan-laporan resmi seperti hasil survey integritas (KPK), Indeks Persepsi Korupsi (TII), laporan audit BPKP dan lain-lain.
 - Monitoring kasus korupsi baik melalui media massa maupun di lembaga peradilan
- Identifikasi masalah korupsi di daerah ini dilakukan oleh Tim Penyusun RAD PK dengan bantuan tim teknis yang dibentuk oleh Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota
- Secara teknis, proses identifikasi masalah korupsi di mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

Tim teknis Bappeda, sebaiknya berasal dari satu bidang/seksi agar tidak mengganggu pekerjaan rutin bidang yang lain di Bappeda.

Minimal unsur-unsur terkait yang hadir dalam diskusi ini adalah Bappeda, Inspektorat perwakilan LSM dan pakar/pemerhati yang memiliki perhatian pada reformasi birokrasi, perbaikan pelayanan publik, advokasi anggaran dan anti Korupsi.



- Langkah 1* : Tim Penyusun RAD PK Kerangka Acuan Kegiatan Identifikasi Masalah Korupsi di Daerah
- Langkah 2* : Tim Penyusun RAD PK melakukan rapat teknis pelaksanaan kegiatan bersama Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota
- Langkah 3* : Bappeda membentuk Tim Teknis pelaksana kegiatan
- Langkah 4* : Tim Penyusun RAD PK dibantu tim teknis melaksanakan kegiatan
- Langkah 5* : Tim teknis menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepada Tim Penyusun RAD PK agar digunakan sebagai masukan dalam penentuan isu prioritas

2) Penentuan isu prioritas

- Setiap daerah memiliki permasalahan khas dan spesifik yang berkaitan dengan korupsi, tergantung pada hasil identifikasi yang dilakukan oleh daerah terhadap permasalahan korupsi di daerahnya. Penentuan isu prioritas didasarkan pada tingkat masalah dan isu yang paling penting dan berkaitan langsung dengan pelayanan publik.
- ujuan penetapan Isu Prioritas dalam RAD PK :
 - Agar daerah memiliki fokus program dan kegiatan yang lebih jelas dan terukur keberhasilannya dalam rangka pencegahan terjadinya korupsi.
 - Untuk membantu mengarahkan daerah agar lebih fokus dalam percepatan pemberantasan korupsi di daerah
 - Agar RAD PK benar-benar konkrit dan dapat dilaksanakan sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat
- Untuk menentukan isu prioritas, dapat digunakan berbagai metode, antara lain:
 - Analisa Pengaduan Masyarakat dan Studi Dokumen
 - *Deep Interview* dan *Focus Group Discussion (FGD)* dengan *stakeholders*;
 - Survey Persepsi Masyarakat mengenai kualitas pelayanan publik melalui metode *Citizen Report Card*
 - Survey lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau lembaga lainnya, misalnya: survey integritas (KPK), Indeks Persepsi Korupsi (TI), dan lain-lain).

Wawancara mendalam (*deep interview*) merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam studi kualitatif untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang pendapat, persepsi, penerimaan atau kepercayaan masyarakat terhadap program pelayanan yang telah ada (*evaluatif*). Wawancara mendalam juga dapat digunakan untuk menelusuri berbagai hal yang diperkirakan sebagai faktor yang berkaitan dengan timbulnya korupsi di daerah.

Focus Group Discussion (FGD) dapat didefinisikan sebagai suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah atas suatu isu atau masalah tertentu. *Focus Group Discussion (FGD)* adalah suatu forum yang dibentuk untuk saling membagi informasi dan pengalaman diantara para peserta diskusi dalam satu kelompok untuk membahas satu masalah khusus yang telah terdefiniskan sebelumnya.

- Penyelenggara diskusi untuk penentuan isu prioritas adalah pemerintah daerah yang dikoordinir oleh Bappeda dengan melibatkan semua unsur SKPD, media dan masyarakat (perguruan tinggi, LSM, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dll).
- Secara teknis, proses pemilihan dan penetapan isu prioritas dalam RAD PK mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

- Langkah 1* : Bappeda membentuk tim teknis dan menyusun Kerangka Acuan Kegiatan
- Langkah 2* : Bappeda mengundang semua unsur terkait yang akan terlibat dalam penentuan isu prioritas RAD PK
- Langkah 3* : Bappeda menunjuk fasilitator yang kompeten untuk memfasilitasi diskusi penentuan isu prioritas dalam RAD PK
- Langkah 4* : Melaksanakan FGD untuk penentuan isu prioritas. (Panduan FGD terlampir) Penyelenggara dan Peserta
- Langkah 5* : Bappeda menyampaikan hasil FGD penentuan isu prioritas kepada Tim Penyusun RAD PK.

3) Penyusun Rancangan Awal RAD PK

- Rancangan Awal Rancangan RAD PK merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RAD PK. Rancangan awal RAD PK yang menginformasikan tentang isu prioritas dalam RAD PK, rancangan program dan kegiatan untuk masing-masing isu prioritas yang mengarah pada upaya perbaikan tata pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah maupun peningkatan pelayanan publik dalam kerangka pencegahan praktek korupsi.
- Rancangan awal RAD PK berfungsi sebagai bahan kajian yang selanjutnya dibahas dalam kampanye dan konsultasi publik hingga penyempurnaan dan penetapan RAD PK.
- Rancangan RAD PK disusun oleh Tim Penyusun RAD PK yang telah dikukuhkan oleh Kepala Daerah.

Langkah-langkah teknis penyusunan rancangan RAD PK diuraikan sebagai berikut :

- Langkah 1* : Bappeda selaku koordinator Tim Penyusun RAD PK melakukan *review* dokumen-dokumen perencanaan dan melihat arah kebijakan pengembangan tata pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
- Langkah 2* : Bappeda selaku koordinator Tim Penyusun RAD PK mempersiapkan kerangka acuan pertemuan pembahasan rancangan RAD PK.
- Langkah 3* : Bappeda membentuk tim inti untuk menyusun rancangan rancangan RAD PK
- Langkah 4* : Tim inti yang berada di Bappeda menyebarkan formulir isian matriks RAD PK ke semua SKPD dan merekrut fasilitator/konsultan yang kompeten untuk memandu proses penyusunan rancangan RAD PK
- Langkah 5* : Tim inti melakukan pembahasan awal rancangan RAD PK berdasarkan pengembalian formulir isian dari SKPD yang disesuaikan dengan hasil *review* RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD dibantu oleh fasilitator yang kompeten.
- Langkah 6* : Tim inti menyiapkan dokumen Rancangan Awal RAD PK yang terdiri dari Narasi dan Matriks RAD PK
- Langkah 7* : Tim inti menyampaikan Draft Rancangan Awal Dokumen RAD PK kepada Koordinator Tim Penyusun RAD PK untuk dibahas lebih lanjut dalam Tim Penyusun
- Langkah 8* : Koordinator Tim Penyusun mengundang seluruh anggota tim penyusun untuk membahas Draft Rancangan Awal Dokumen RAD PK.
- Langkah 9* : Tim penyusun menyepakati Draft Rancangan Awal Dokumen RAD PK untuk disampaikan dalam Kampanye dan Konsultasi Publik



Sebaiknya RAD PK diberi periode (tahapan) sesuai dengan masa pemerintahan kepala daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), misalnya RAD PK Provinsi x Tahun 2009 - 2013. Periode ini bukan untuk membatasi, namun lebih dimaksudkan agar lebih mudah mengukur capaian-capaian dalam RAD PK. Sebagai *living document*, Kepala Daerah yang selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan penyusunan dan implementasi RAD PK dengan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Hal ini merupakan cerminan komitmen kepala daerah terhadap upaya percepatan pemberantasan korupsi khususnya strategi pencegahan.

4) Pelaksanaan Kampanye dan Konsultasi Publik (KKP)

- KKP merupakan salah satu tahapan untuk menjaga kualitas sekaligus pertanggungjawaban terhadap masyarakat mengenai proses yang sedang dilakukan.
- KKP dalam penyusunan RAD PK ditujukan untuk mensosialisasikan rancangan RAD PK sekaligus mendapatkan masukan terhadap substansi serta proses penyusunan, penetapan, pelaksanaan dan Monev RAD PK
- Selain itu, KKP juga bertujuan untuk menyamakan persepsi para pemangku kepentingan mengenai RAD PK, yang pada intinya merupakan langkah-langkah percepatan dan peningkatan mutu dan efektifitas upaya pemberantasan korupsi (terutama pencegahan), baik yang sudah maupun belum berjalan.
- Pelaksana KKP dalam penyusunan RAD PK adalah Tim Penyusun RAD PK bekerjasama dengan Bappenas
- Secara teknis pelaksanaan KKP dalam penyusunan RAD PK mengikuti langkah-langkah sebagai berikut :

- Langkah 1* : Bappeda selaku koordinator Tim Penyusun RAD PK menyiapkan kerangka acuan pelaksanaan KKP kemudian berkoordinasi dengan Bappenas untuk persiapan pelaksanaan KKP.
- Langkah 2* : Bappeda membentuk panitia pelaksanaan KKP dan membuat daftar peserta kegiatan KKP serta merekrut tim fasilitator yang kompeten.
- Langkah 3* : Panitia pelaksanaan KKP menyampaikan persiapan pelaksanaan KKP kepada kepala daerah untuk mendapatkan dukungan politis serta memastikan kesiapan pelaksanaan KKP.
- Langkah 4* : Panitia pelaksana KKP memastikan jadwal dan agenda pelaksanaan KKP kemudian berkoordinasi dengan Bappenas untuk mempersiapkan Narasumber Pusat. Narasumber dari pusat diundang berdasarkan isu prioritas yang dimasukkan ke dalam draf RAD PK. Narasumber dari pusat menjelaskan berbagai kebijakan di tingkat pusat yang terkait dengan isu prioritas.
- Langkah 5* : Panitia pelaksanaan KKP mengundang Tim Penyusun RAD PK untuk mempresentasikan rancangan RAD PK di hadapan Kepala Daerah dan seluruh pimpinan SKPD dalam rapat persiapan pelaksanaan KKP.
- Langkah 6* : Melaksanakan seminar dan lokakarya sebagai proses kampanye dan konsultasi publik
- Langkah 7* : Panitia pelaksana KKP menyusun laporan pelaksanaan KKP dan menyampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direktorat Hukum dan HAM Bappenas
- Langkah 8* : Panitia pelaksanaan KKP menyampaikan hasil pelaksanaan KKP kepada Tim Penyusun RAD PK untuk proses penyempurnaan.

5) Pertemuan dengan tenaga ahli atau konsultan ahli (Expert Meeting)

- Konsultasi dengan tenaga ahli merupakan “quality control” terhadap dokumen RAD PK yang sedang disusun. Tenaga atau konsultan ahli adalah orang-orang yang memiliki kompetensi baik secara keilmuan atau pengalaman terkait upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dalam kerangka pencegahan korupsi khususnya dalam penyusunan RAD PK.
- Konsultasi dengan tenaga ahli ditujukan untuk :
 - Mendapatkan feedback atau umpan balik dari para ahli tentang materi RAD PK dari sisi kualitas data, metodologi, sistematika, substansi materi dan analisa data yang digunakan dalam rancangan RAD PK;
 - Mendapatkan input baik berupa koreksi maupun penambahan untuk rancangan RAD PK
- Langkah-langkah yang ditempuh untuk pelaksanaan konsultasi dengan tenaga ahli antara lain :
 - Langkah 1* : Tim penyusun RAD PK mengidentifikasi tenaga ahli (expert) yang akan diundang.
 - Langkah 2* : Tim penyusun membuat kerangka acuan pertemuan dan menunjuk fasilitator dan notulis.
 - Langkah 3* : Tim penyusun RAD PK menentukan agenda pertemuan dengan tenaga ahli dan mengkomunikasikan rencana pertemuan tersebut kepada tenaga ahli
 - Langkah 4* : Tim penyusun menyelenggarakan pertemuan dengan tenaga ahli

6) Penyempurnaan rancangan dokumen RAD PK

- Penyempurnaan rancangan dokumen RAD PK adalah tahap finalisasi dokumen RAD PK setelah melalui proses kampanye dan konsultasi publik serta review oleh konsultan atau tenaga ahli.
- Penyempurnaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa rancangan dokumen RAD PK telah memenuhi syarat yang layak untuk dilegalisasi. Poin-poin yang diperhatikan dalam penyempurnaan ini meliputi validitas data, sistematika penulisan, substansi pembahasan, pemilihan bab dan sub bab, redaksional, pilihan diksi dan kelengkapan matriks RAD PK
- Penyempurnaan rancangan dokumen RAD PK dilaksanakan oleh Tim Penyusun bersama SKPD Pelaksana program dan kegiatan RAD PK.

Tim teknis dari SKPD Prioritas harus dihadirkan dalam pertemuan ini karena selanjutnya, tim teknis dari SKPD Prioritas harus melaporkan hasil pertemuan kepada kepala SKPD dan selanjutnya menyusun RTL untuk pelaksanaan Rencana Aksi oleh SKPD



- Langkah-langkah teknis proses penyempurnaan rancangan dokumen RAD PK terdiri dari:
 - Langkah 1* : Koordinator tim penyusun RAD PK menyiapkan kerangka acuan workshop penyempurnaan Rancangan RAD PK
 - Langkah 2* : Koordinator tim penyusun RAD PK menetapkan agenda pertemuan, menunjuk fasilitator dan notulis
 - Langkah 3* : Koordinator tim mengundang seluruh anggota tim penyusun RAD PK serta tim teknis dari SKPD prioritas yang telah disepakati.
 - Langkah 4* : Tim penyusun melaksanakan workshop penyempurnaan rancangan dokumen RAD PK

c. Pelembagaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK)

- Pelembagaan RAD PK merupakan upaya institusionalisasi RAD PK secara hukum maupun sosial. Tujuan utama pelembagaan RAD PK adalah untuk menimbulkan *ownership* pemerintah daerah dan seluruh stakeholder terhadap RAD PK.
- Pelembagaan juga akan lebih menjamin keberlanjutan usaha pemberantasan korupsi di daerah.
- Tahap pelembagaan meliputi legalisasi dokumen, sosialisasi kebijakan tentang RAD PK yang telah dituangkan ke dalam Peraturan Kepala Daerah..

1) Legalisasi Dokumen RAD PK

- Legalisasi adalah tahapan pelembagaan dokumen RAD PK dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota)
- Penetapan peraturan kepala daerah tentang RAD PK dimaksudkan untuk menguatkan RAD PK secara hukum agar mengikat para pihak terutama SKPD Pelaksana program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
- Upaya legalisasi ini merupakan tanggung jawab Bagian/Biro Hukum di Sekretariat Daerah sebagai *lead sector*
- Langkah-langkah teknis proses legalisasi terdiri dari :
 - Langkah 1* : Tim penyusun RAD PK menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RAD PK
 - Langkah 2* : Tim penyusun mengajukan jadwal audiensi kepada kepala daerah untuk melaporkan capaian-capaian yang telah dihasilkan oleh Tim Penyusun RAD PK
 - Langkah 3* : Setelah audiensi, tim penyusun menyerahkan dokumen RAD PK dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RAD PK ke bagian/biro untuk diproses ke dalam lembaran daerah dan ditetapkan sebagai Peraturan Kepala Daerah.
 - Langkah 4* : Tim penyusun memantau proses legalisasi yang dilakukan di bagian/biro hukum

Forum multipihak adalah bentuk pelembagaan kelompok kerja monitoring dan evaluasi sebagaimana termaktup dalam Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi (Kormonev) Pelaksanaan Inpres 5/2004

2) Pengembangan forum multi pihak

- Forum multipihak merupakan upaya pelembagaan RAD PK secara social
- Forum multipihak dikembangkan oleh Inspektorat/Bawasda bekerja sama dengan perguruan tinggi dan LSM yang relevan dan qualified.
- Forum multipihak dikembangkan untuk menjadi wahana bersama para pihak dalam rangka pengawalan proses penyusunan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi RAD PK maupun peningkatan dampak dari berbagai upaya percepatan pemberantasan korupsi di daerah.
- Langkah-langkah teknis untuk pengembangan forum multipihak antara lain :
 - Langkah 1* : Inspektorat/Bawasda mengundang Perwakilan Perguruan Tinggi, LSM dan Media Masa yang terlibat dalam proses penyusunan RAD PK untuk membahas kerangka pengembangan forum multipihak
 - Langkah 2* : Inspektorat/Bawasda membentuk pokja pengembangan forum multipihak yang beranggotakan perwakilan perguruan tinggi, LSM, kelompok jurnalis
 - Langkah 3* : Kelompok kerja pengembangan forum multi pihak merumuskan mekanisme dan agenda forum multipihak untuk mengawal pelaksanaan RAD PK
 - Langkah 4* : Forum multipihak menyampaikan hasil *review* atas capaian pelaksanaan RAD PK maupun perkembangan upaya-upaya percepatan pemberantasan korupsi kepada masyarakat secara berkala

3) Sosialisasi Kebijakan RAD PK

- Sosialisasi kebijakan adalah proses penyampaian kebijakan dan dokumen RAD PK kepada publik.
- Tujuan utama sosialisasi RAD PK antara lain :
 - Meningkatkan pemahaman berbagai pihak terhadap Peraturan Kepala Daerah tentang RAD PK;
 - Menumbuhkan persamaan persepsi dalam memahami dan melaksanakan isi dari Peraturan Kepala Daerah tentang RAD PK;
 - Menyebarluaskan informasi kepada berbagai pihak



mengenai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberantasan korupsi khususnya strategi pencegahan.

- Metode sosialisasi RAD PK yang dapat digunakan antara lain: seminar, diskusi publik, konferensi pers, talkshow di radio dan televisi, penulisan berita di surat kabar maupun penyebaran brosur tentang RAD PK
- Sosialisasi tentang RAD PK dilakukan oleh Bappeda selaku koordinator penyusunan RAD PK serta SKPD pelaksana RAD PK
- Sosialisasi RAD PK meliputi penyebaran informasi tentang Peraturan Kepala Daerah tentang RAD PK serta informasi tentang program dan kegiatan RAD PK
- Langkah-langkah teknis pelaksanaan sosialisasi :
 - Langkah 1* : Tim penyusun RAD PK dan SKPD pelaksana menentukan pilihan metoda sosialisasi lalu menyusun kerangka acuan pelaksanaan sosialisasi
 - Langkah 2* : Tim penyusun dan SKPD pelaksana membentuk kelompok kerja (pokja) untuk pelaksana sosialisasi
 - Langkah 3* : Pokja sosialisasi melaksanakan sosialisasi Peraturan Kepala Daerah tentang RAD PK dan melaporkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada Koordinator Tim Penyusun RAD PK

C. Strategi Pelaksanaan (Implementasi) dan Monitoring-Evaluasi RAD PK

Strategi pelaksanaan/implementasi merupakan proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan. Implementasi menjadi bagian yang sangat penting bagi proses pencapaian tujuan yang berkaitan erat dengan keluaran dan atau produk-produk yang telah direncanakan dan didesain untuk mendukung pencapaian hasil atau manfaat RAD PK.

Strategi pelaksanaan RAD PK mencakup beberapa hal penting yakni penetapan Rencana Tindak Lanjut (RTL) oleh SKPD pelaksana program dan Kegiatan RAD PK, penetapan mekanisme pembiayaan dan pengembangan dukungan kebijakan baik strategis maupun teknis.

STRATEGI PELAKSANAAN (IMPLEMENTASI)

Mekanisme Pembiayaan

Penyusunan dan Penetapan Rencana Tindak Lanjut SKPD Pelaksana

SKPD yang menjadi percontohan, mengajawantahkan RAD PK ke dalam Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada dalam SKPD.

- RAD PK masuk dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) mulai dari tingkat pedesaan hingga provinsi untuk memastikan pengalokasian anggaran
- RAD PK perlu dirumuskan pada saat penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

Dukungan Kebijakan

- Peraturan Perundang-undangan (Pusat + Daerah)
- Kebijakan lain yang terkait dengan pemberantasan korupsi (khususnya pencegahan)



1. Strategi Pelaksanaan

a. Penyusunan dan Penetapan RTL SKPD Pelaksana

1. SKPD Pelaksana adalah SKPD yang telah ditetapkan sebagai pelaksana program dan kegiatan berdasarkan Isu Prioritas dalam RAD PK. SKPD Pelaksana merupakan SKPD Contoh (*Pilot project*) yang diharapkan menjadi pelopor dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat mencegah terjadinya praktek korupsi. Harapannya, di tahun-tahun berikutnya secara bertahap semua SKPD dapat melaksanakan program serupa.
2. SKPD yang menjadi percontohan, mengejawantahkan RAD PK ke dalam Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang disesuaikan dengan program dan kegiatan yang ada dalam SKPD.
3. RTL disusun oleh SKPD Pelaksana RAD PK secara internal dengan melibatkan para pihak yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD tersebut.
4. RTL (Rencana Tindak Lanjut SKPD Pelaksana) adalah dokumen pelaksanaan program RAD PK yang dibuat oleh SKPD Pelaksana. Secara prinsipil, dokumen pelaksanaan RAD PK berkedudukan setara dengan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD.
5. Langkah-langkah teknis penyusunan RTL terdiri dari :
 - Langkah 1* : Kepala SKPD membentuk tim yang ditunjuk untuk menjadi *focal point* di SKPD yang bersangkutan
 - Langkah 2* : *Focal point* (tim yang ditunjuk) di tiap SKPD membuat draf kerangka strategi implementasi RAD PK sebagai bahan diskusi
 - Langkah 3* : *Focal point* menunjuk fasilitator yang kompeten dan mengundang unsur yang akan dilibatkan dalam penyusunan strategi implementasi RTL yang terdiri dari unsur dinas dan stakeholders yang terkait (LSM, Media, Tokoh masyarakat dan akademisi Perguruan Tinggi).
 - Langkah 4* : *Focal point* melaksanakan FGD (*Focus Group Discussion*) atau RTD (*Round Table Discussion*) atau *workshop* untuk perumusan RTL SKPD

Stakeholders terkait harus merupakan para pihak yang memiliki ketrampilan, pengalaman dan atau pengetahuan berkaitan dengan bidang kerja yang menjadi SKPD Prioritas. Dalam hal ini focal point perlu mengidentifikasi para pihak tersebut, agar kehadiran para pihak tersebut memberi kontribusi pada pengembangan RTL sebagai strategi implementasi rencana aksi oleh SKPD Prioritas

Untuk menjamin keberlanjutan dari RAD PK, maka diperlukan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang bersifat kontinyu

Langkah 5 : *Focal point* menyampaikan hasil pelaksanaan FGD/RTD/Workshop kepada pimpinan SKPD dan menyiapkan rancangan keputusan Kepala SKPD tentang RTL SKPD

Langkah 6 : Kepala SKPD menetapkan RTL SKPD dan menyampaikan Ketetapan tentang RTL SKPD kepada publik dalam Forum *Multi Stakeholder*.

B. Mekanisme Pembiayaan

Salah satu tujuan dari Legalisasi Dokumen RAD PK adalah agar program dan kegiatan dalam RAD PK dapat diakomodir ke dalam Renja dan RKA-SKPD pelaksana. Dengan demikian, SKPD Pelaksana wajib mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan RAD PK.

Untuk menjamin sinergisitas dan konsistensi dalam kerangka proses perencanaan-penganggaran daerah maka isu pemberantasan korupsi dan perbaikan pelayanan publik perlu dijadikan sebagai salah satu isu yang harus diangkat dan didiskusikan dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) mulai dari tingkat pedesaan hingga musrenbangnas. Hal ini dimaksudkan agar isu pemberantasan korupsi dan perbaikan pelayanan publik dapat diintegrasikan dalam dokumen RAD PK. Dengan demikian, dapat dipastikan adanya alokasi anggaran untuk program dan kegiatan RAD PK.

Secara teknis, RAD PK perlu dirumuskan bersamaan dengan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD). Artinya, setiap dinas, badan atau lembaga perlu menetapkan prioritas kebutuhan dan prioritas aktifitas/belanja masing-masing.

Secara internal, program dan kegiatan yang diusulkan sebagai percontohan oleh SKPD Pelaksana merupakan program dan kegiatan yang dihasilkan dalam forum SKPD dan terakomodir dalam Renja dan RKA SKPD. Dengan demikian, pembiayaan program dan kegiatan RAD PK di SKPD Pelaksana mengacu pada DPA SKPD tersebut pada setiap tahun anggaran sesuai dengan waktu pelaksanaan program/kegiatan yang ditetapkan dalam SK Kepala SKPD tentang RTL Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi.

C. Dukungan Kebijakan

Perlu adanya kesadaran bahwa upaya percepatan pemberantasan korupsi memerlukan dukungan kebijakan


Pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan politik dari tiga pilar kekuasaan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) yang tercermin dari kebijakan dan keputusan setiap lembaga tersebut yang berpihak kepada agenda antikorupsi.



yang terintegrasi dan sistematis. Karena itu selain eliminasi atas berbagai hambatan prosedural di dalam pemberantasan korupsi juga harus memperlihatkan adanya keinginan kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi. Tanpa dukungan kebijakan yang cukup, baik dari eksekutif maupun legislatif, maka akan sulit untuk mengimplementasikan RAD PK.


Dukungan kebijakan dapat berupa peraturan perundangan-undangan (pusat maupun daerah) serta kebijakan lainnya yang mendukung upaya percepatan pemberantasan korupsi khususnya strategi pencegahan melalui peningkatan kualitas layanan publik.

KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI




Sumber: Pedoman Umum Koordinasi, *Monitoring*, dan Evaluasi (Kormonev) Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta berbagai kebijakan kebidanan dan peraturan perundang-undangan lainnya.


Struktur Organisasi Kormonev Instansi Pusat dan Daerah



Sumber: Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi (Kormonev) Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Flowchart Mekanisme Kerja Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi





2. Mekanisme Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi yang dimaksud dalam Inpres 5/2004 diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/120/M.PAN/4/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Kep/94/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, Dan Evaluasi (Kormonev) Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, serta kebijakan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

a. Kelembagaan Monev

1. Penanggungjawab utama monitoring dan evaluasi atas RAD PK adalah Inspektorat/Bawasda dengan melibatkan pihak eksternal seperti LSM dan tenaga profesional lainnya. Keterlibatan secara aktif komponen eksternal dapat diakomodasikan dalam bentuk kelompok kerja untuk Monev RAD PK.
2. Tim monitoring dan evaluasi atas RAD PK dibentuk oleh Inspektorat Daerah/Bawasda berdasarkan Pedoman Monev yang diterbitkan oleh Kementerian PAN kemudian dikukuhkan melalui SK Kepala Daerah.
3. Tugas utama tim monitoring dan evaluasi RAD PK adalah melakukan pemantauan atas pelaksanaan RAD PK dan mengevaluasi capaian pelaksanaan RAD PK pada akhir tahun anggaran

b. Indikator dan Kriteria Evaluasi

1. Indikator keberhasilan RAD PK meliputi indikator output (keluaran), outcomes (hasil), dan impact (dampak). Indikator output dan outcomes adalah indikator capaian kinerja pada masing-masing program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai program/kegiatan contoh dalam RAD PK. Indikator dampak adalah indikator makro yang direncanakan untuk mengukur capaian pelaksanaan program dan kegiatan RAD PK dalam kurun waktu minimal 3–5 tahun.
2. Kriteria pokok untuk mengevaluasi proses, produk dan hasil pelaksanaan RAD PK terdiri dari :
 - Relevansi penyusunan dan pelaksanaan RAD PK dalam kerangka percepatan pemberantasan korupsi
 - Efektifitas dalam proses penyusunan RAD PK terutama pada saat pelaksanaan Kampanye dan Konsultasi Publik (KKP) di daerah
 - Efisiensi yang terjadi berkaitan dengan penyusunan dan pelaksanaan RAD PK
 - Tingkat koordinasi antar para stakeholder dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan RAD PK
 - Dampak langsung maupun tidak langsung dari proses penyusunan dan pelaksanaan RAD PK
 - Peluang dan kendala bagi keberlanjutan RAD PK

c. Tahap Monitoring dan Evaluasi

1. *Monitoring*

Tahapan pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) perlu dilakukan beberapa tahap kegiatan, antara lain :



- *Penyusunan Rancangan Kerja*

- Penanggungjawab pelaksanaan isu/sub isu/kegiatan harus menyiapkan rancangan kerja tahunan yang menjelaskan secara detail/rinci tentang masukan-masukan, aktivitas yang dilakukan, serta hasil yang diinginkan.
- Rancangan itu harus dengan jelas menunjukkan daftar kegiatan lembaga/intitansi yang bertanggungjawab dalam penyediaan input dan memberikan hasil akhir. Rancangan kerja harus digunakan sebagai dasar dalam mengawasi kemajuan pelaksanaan RAD PK

- *Kunjungan Kerja (Site Visit)*

- Penanggungjawab isu/sub isu/kegiatan dapat melakukan kunjungan kerja dalam jangka waktu tertentu. Kunjungan kerja harus memfokuskan pada kelompok target untuk mendapatkan pandangan/masukan mereka tentang bagaimana pelaksanaan kegiatan mempengaruhi kelompok sasaran.
- Pejabat atau staf yang menangani pemantauan harus meninjau lokasi kegiatan, paling tidak dua kali setahun. Dalam beberapa kasus dapat dilakukan kunjungan kerja bersama-sama dengan pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan serta unsur lembaga swadaya masyarakat. Hal ini memungkinkan suatu pendekatan yang lebih terbuka dalam membahas masalah-masalah yang sama dengan kelompok target dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Staf yang melakukan kunjungan kerja harus menyiapkan laporan sesegera mungkin setelah melakukan kunjungan kerja.

- *Rapat/Pertemuan*

Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk melibatkan pihak yang terkait dalam penyampaian masalah-masalah yang berkenaan dengan pelaksanaan suatu isu/sub isu/kegiatan, termasuk dari kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Berdasarkan isu dan masalah yang dikemukakan maka pertemuan dapat dilakukan pada tingkat dan tempat yang berbeda dengan frekuensi yang beragam. Hal-hal teknis mungkin ditangani pada tingkat organisasi kegiatan, sedangkan isu-isu kebijakan yang memiliki implikasi penting dapat didiskusikan pada tingkat yang lebih tinggi. Pertemuan pada tingkat isu/sub isu/kegiatan harus dilakukan secara teratur.

2. *Evaluasi*

Evaluasi terhadap pelaksanaan RAD PK dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun. Langkah-langkah pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan RAD PK adalah sebagai berikut :

- *Persiapan Awal*

Langkah ini dimulai dengan menyusun hal-hal penting yang harus dilakukan sebelum evaluasi dilaksanakan, yang meliputi serangkaian langkah-langkah logis mulai dari masalah-masalah pokok dan maksud-maksud yang mendorong dilakukannya evaluasi sampai dengan pertanyaan-pertanyaan yang dapat digali dengan cara analitik dapat diterima. Persiapan awal evaluasi ditempuh melalui langkah-langkah:

- *Identifikasi Tujuan Evaluasi :*

Antara lain memperbaiki sistem pengelolaan program dan membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian sumber-sumber penganggaran.

- Menentukan Lingkup Evaluasi:
Menentukan ruang lingkup (termasuk identifikasi program prioritas) yang akan dievaluasi dan sampai sejauhmana.
- Menyusun Agenda Analisis
Menyusun Kerangka Logis (*Logical Structure*) yang dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan yang dilakukan dalam evaluasi.
- Menentukan Tingkat Pencapaian Baku/Normal (*benchmarking*)
Membuat penilaian tentang derajat kinerja program (baik/buruk) dan seharusnya secara ideal memungkinkan kita melakukan perbandingan dengan perangkat kebijakan yang terkait.
- Mengumpulkan informasi yang tersedia
Untuk hampir semua program, sistem pemantauan seharusnya menjadi sumber pertama bagi informasi yang ada dan dibutuhkan.
- Menyusun rencana kerja dan memilih evaluator
Pemilihan evaluator antara lain didasarkan pada beberapa kriteria tertentu.

- Identifikasi Program

Langkah ini menentukan program yang akan dievaluasi.

- Penyiapan Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Suatu kajian evaluasi, baik yang dilakukan oleh evaluator eksternal, membutuhkan adanya Kerangka Acuan Kerja-KAK (*terms of reference-TOR*) yang jelas. Secara umum KAK memberikan paduan mengenai pekerjaan yang dilaksanakan oleh evaluator dalam kajian evaluasi, termasuk sejumlah aspek yang menjadi fokus kajian dan jadwal pelaksanaannya. KAK menjadi media bagi penanggung jawab evaluasi atau pihak sponsor dari kegiatan evaluasi untuk menetapkan persyaratan evaluasi sesuai dengan tujuan dan kebutuhan. Struktur dan isi KAK harus mencerminkan kondisi spesifik dari program yang akan dievaluasi agar menjadi landasan pemahaman evaluator mengenai harapan dari pekerjaan yang akan dilaksanakannya.

3. Mekanisme Pelaporan

- Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang dan teratur/periodik terhadap pencapaian indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen RAD PK.
- Laporan pelaksanaan RAD PK disampaikan sebagai bagian integral dalam laporan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- Format dokumen laporan pelaksanaan RAD PK memuat keempat fokus isu dalam RAD PK sekaligus untuk mengakomodir informasi mengenai pelaksanaan semua diktum dalam Inpres 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

4. Tindak Lanjut Hasil Monev

- Tindakan lanjut hasil monev adalah melakukan perubahan dan penyesuaian RAD PK. Perubahan dan penyesuaian ini perlu dilakukan mengingat pemberantasan korupsi mempunyai pola yang berubah-ubah sesuai konteks waktu dan tempat terjadinya pemberantasan korupsi, maka isu prioritas dan kegiatan yang tercantum



dalam RAD-PK, akan terus menerus disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing pelaku pelaksana dalam RAD-PK.

- Dalam sistem manajemen yang baik, fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi haruslah merupakan suatu sistem yang terintegrasi dan tidak berdiri sendiri. Ini dimaksudkan agar fungsi-fungsi tersebut dapat menjadi instrumen yang efektif dalam upaya mencapai tujuan, sekaligus untuk memastikan bahwa segala sesuatunya telah sesuai dengan perencanaan yang disusun sebelumnya.
- Monitoring dan evaluasi RAD PK diharapkan menghasilkan Feedback (umpan balik) yang kuat dalam rangka mengadakan tindakan korektif dan perencanaan kembali, sehingga sehingga perencanaan berikutnya benar-benar matang dan sempurna.
- Dalam setiap perubahan dan penyesuaian RAD PK harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dengan mempertimbangkan kesiapan dan kapasitas berbagai insitusi yang terlibat agar tidak menimbulkan permasalahan baru maupun situasi yang justru menghambat tercapainya percepatan pemberantasan korupsi.
- Dengan dilakukannya Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan RAD PK, maka diharapkan akan terjadi siklus manajemen yang menghasilkan masukan bagi penyesuaian Rencana Aksi pada periode tertentu. Dengan demikian, maka dokumen RAD-PK akan menjadi suatu dokumen yang hidup (living document), yang dapat selalu diperbaharui, sesuai dengan kebutuhan yang telah teridentifikasi dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi.

IV. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan, Pelaksanaan dan Monev RAD PK

1. Peran dan Partisipasi Masyarakat

Saat ini paradigma baru yang dapat diamati dari peran lembaga swadaya masyarakat pada umumnya adalah orientasi yang lebih mengutamakan kemitraan bersama pemerintah, namun dengan tetap mempertahankan sikap kritis konstruktif apabila terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan. Hal tersebut tentunya harus dianggap sebagai suatu langkah positif terutama oleh pemerintah baik di pusat dan daerah. Bagaimanapun pemerintah membutuhkan mitra untuk mengingatkan

Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam perumusan kebijakan, selain dengan harus proaktifnya pemerintah daerah dalam menjaring aspirasi masyarakat, masyarakat juga harus meningkatkan posisi tawarnya terhadap pemerintah

Penyelenggara pelayanan, dalam hal ini Pemerintah Daerah, melakukan mekanisme pengelolaan pengaduan secara cepat berdasarkan standar yang sudah dilakukan. Sehingga, dengan adanya mekanisme yang alur serta pelakunya yang jelas memudahkan bagi setiap orang memantau

satu dengan lainnya, baik dengan lembaga formal seperti lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif, maupun dengan lembaga-lembaga non pemerintah lainnya seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi-asosiasi profesi, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, dan lain sebagainya. Mengingat luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai suku bangsa dan beribu-ribu pulau, maka tugas besar yang diemban oleh Negara umumnya dan Pemerintah khususnya tentunya akan lebih ringan apabila semua komponen saling bahu membahu mendukung mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Membangun suatu mekanisme keluhan bagi publik (public complaint mechanism) yang komprehensif terkait dengan upaya pencegahan korupsi pada akhirnya menjadi suatu keharusan bagi setiap unit pelayanan publik di Indonesia. Walaupun hanya menjadi salah satu dari sekian penyebab terjadinya penyimpangan dalam bentuk korupsi, namun pelayanan publik selalu melekat dalam setiap pelaksanaan kehidupan masyarakat di Indonesia mulai dari tingkat pemerintahan pusat sampai dengan pemerintahan desa. Oleh karena itu dengan memperkuat posisi tawar setiap insan masyarakat Indonesia melalui mekanisme keluhan ini menjadi suatu hal yang sangat mendesak untuk dilakukan. Rumusan terjadinya korupsi yaitu bertemunya niat dan kesempatan yang bersifat negatif harus di rubah dengan yang bersifat positif. Niat yang positif dapat dilakukan antara lain dengan terus menerus memberikan penyadaran bahwa tugas pemerintah adalah memberikan pelayanan dan tidak minta dilayani. Kesempatan yang positif dapat dilakukan antara lain dengan memberikan penghargaan dan penghukuman (reward and punishment) kepada aparat pemerintah yang melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan penghukuman yang tegas apabila melakukan penyimpangan. Melalui pembentukan mekanisme keluhan bagi publik yang didasari pada niat untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi kepada masyarakat, maka diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah yang mengayomi rakyat.

2. Kelembagaan Partisipasi Masyarakat

Pasal 13 *United Convention against Corruption (UNCAC)* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang (UU) No 7/2006 menyebutkan, setiap negara harus menggalakkan keikutsertaan masyarakat dalam program antikorupsi dan melakukan edukasi kepada masyarakat

- a. Pelembagaan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan tahapan penyusunan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi atas pelaksanaan RAD PK pada gilirannya akan meningkatkan pola kemitraan masyarakat dan pemerintah.
- b. Salah satu bentuk pelembagaan partisipasi masyarakat adalah melalui forum multi pihak yang bersifat adhoc dan sukarela untuk pengawalan RAD PK.
- c. Forum multipihak menempatkan masing-masing pihak



secara setara sehingga dapat meningkatkan legitimasi pada upaya pemberantasan Korupsi di daerah

- d. Forum multipihak memiliki peran untuk mendorong berkembangnya perhatian masyarakat pada upaya pencegahan korupsi. Oleh karena itu, forum multipihak dibentuk dengan tujuan :
 1. Memantau proses penyusunan, penetapan dan pelaksanaan RAD PK
 2. Menyampaikan laporan kemajuan proses penyusunan, penetapan dan pelaksanaan RAD PK kepada masyarakat
 3. Memfasilitasi proses evaluasi atas dampak pelaksanaan RAD PK di luar mekanisme evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah
 4. Mempublikasikan hasil evaluasi tentang manfaat dan dampak pelaksanaan RAD PK
 5. Menginisiasi dan mendorong pengembangan strategi pencegahan korupsi berbasis masyarakat
- f. Forum multi pihak dibentuk oleh inspektorat/bawasda bersama LSM terkait, Perwakilan Perguruan Tinggi, Jurnalis, Kelompok Perempuan serta perwakilan tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- g. Forum multi pihak mengadakan pertemuan secara berkala untuk memantau pelaksanaan RAD PK. Hasil pemantauan disampaikan kepada masyarakat.

Keikutsertaan masyarakat untuk pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui survei untuk mengetahui persepsi dan opini masyarakat. Survei dapat memberikan masukan sangat berharga dalam penyusunan strategi memberantas korupsi. Melalui survei, pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pemerintah, akan lebih mengetahui permasalahan yang sebenarnya, sehingga dapat mengambil tindakan perbaikan. Survei juga dapat menarik minat masyarakat untuk membahas masalah korupsi, mempunyai perasaan memiliki, dan turut serta memberantas korupsi. Bagi investor, survei ini juga bermanfaat untuk mengetahui tingkat korupsi dan pelayanan publik serta kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Dukungan untuk penguatan partisipasi masyarakat

- a. Upaya menguatkan partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan penyusunan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi dikukuhkan melalui penetapan peraturan tentang mekanisme forum multi pihak
- b. Selain melalui forum multi pihak, upaya penguatan partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur dan kelompok masyarakat sipil, dalam proses monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RAD PK. Dalam hal ini forum multi pihak dapat menjadi mediator bagi terlaksananya proses monitoring dan evaluasi tersebut.





BAGIAN III. FORMAT DOKUMEN RAD PK

Dokumen RAD PK dokumen yang memuat rancangan program dan kegiatan terpilih untuk upaya percepatan pemberantasan korupsi di daerah. Adapun sistematika/susunan serta garis besar isi dari dokumen RAD PK dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Latar Belakang	Bagian ini merupakan pengantar seluruh dokumen yang memuat beberapa hal penting antara lain : pengertian ringkas tentang RAD PK, proses penyusunan RAD PK, keterkaitan RAD PK dengan RAN PK serta kedudukan RAD PK dalam dokumen perencanaan-penganggaran daerah. Selain hal-hal pokok ini, bagian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran singkat tentang kondisi daerah, terutama yang berkaitan dengan kualitas pelayanan publik, kualitas tata pemerintahan maupun inisiatif dan berbagai upaya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi di daerah
B. Maksud dan Tujuan dan Fungsi	Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan RAD PK serta fungsi RAD PK
C. Kedudukan RAD PK dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran	Menjelaskan tentang keterkaitan RAD PK dengan RPJMD dan RKPD serta jadwal penyusunan RAD PK

BAB II : RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi	<ul style="list-style-type: none">• Menguraikan tentang arah kebijakan daerah tentang pemberantasan korupsi berdasarkan dokumen RPJMD dan RKPD.• Menjelaskan tentang fokus-fokus upaya pencegahan korupsi yang meliputi :<ul style="list-style-type: none">- Penyempurnaan/Perbaikan Sistem Pelayanan Publik- Perbaikan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah- Penataan/Perbaikan Sistem Administrasi Pemerintahan- Penetapan Program dan Wilayah Bebas Korupsi
B. Program dan Kegiatan	Berisi uraian ringkas tentang program dan kegiatan terpilih berdasarkan 4 fokus upaya pencegahan korupsi pada point A.

BAB III: STRATEGI PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI


A. SKPD Pelaksana Program	Menjelaskan tentang apa SKPD pelaksana serta tugas dan tanggung jawab SKPD pelaksana untuk menyusun RTL sebagai strategi pelaksanaan RAD PK
B. Dukungan Kebijakan	Memuat uraian tentang kebijakan-kebijakan taktis maupun teknis yang perlu dirumuskan dan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan RAD PK
C. Mekanisme Pembiayaan	Memuat penjelasan tentang sumber pembiayaan dan mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan.
D. Monitoring dan Evaluasi	Memuat penjelasan tentang kelembagaan monitoring dan evaluasi, mekanisme monitoring dan evaluasi serta pelaporan hasil monitoring dan evaluasi
E. Pelibatan Masyarakat	Menguraikan tentang para pihak yang dilibatkan pada saat penyusunan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasi serta kerangka pengembangan forum multistakeholder sebagai wahana perluasan partisipasi publik dalam pengembangan upaya pencegahan korupsi.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Matriks RAD PK

2. Matriks RTL SKPD



BAGIAN IV. PENUTUP

Pedoman ini disusun dengan tujuan membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan upaya pencegahan korupsi secara sistemik, terarah, terpadu dan berkesinambungan melalui upaya perbaikan pelayanan publik, penataan sistem administrasi maupun perbaikan mekanisme pengelolaan keuangan.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi penyearah sekaligus menjembatani koordinasi dan integrasi program-program pelayanan publik dalam rangka pemberantasan korupsi di daerah serta mensinergikan berbagai upaya perbaikan pelayanan public bagi di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi secara menyeluruh.

Sehubungan dengan itu, pedoman ini memperjelas seluruh tahapan dalam siklus RAD PK yang dapat diintegrasikan ke dalam siklus perencanaan-penganggaran daerah dengan demikian upaya pencegahan korupsi pada giliriannya menjadi komitmen daerah yang makin terencana, terarah, terpadu dan terukur karena didukung penuh oleh sumber-sumber pembiayaan daerah.

Agar pedoman ini dapat digunakan secara efektif, maka Pemerintah Daerah perlu (1) mensosialisasikan pedoman ini di lingkungan SKPD, DPRD, dan Organisasi Masyarakat Sipil, (2) menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang RAD PK; (3) menetapkan agenda penyusunan RAD PK yang disesuaikan dengan siklus perencanaan dan penganggaran daerah, (4) melaksanakan lokatitih penyusunan RAD PK secara berkala.





LAMPIRAN

Lampiran 1 : Susunan Tim Penyusun RAD PK

Nama	Lembaga	Jabatan
(1)	(2)	(3)
.....	Gubernur/Bupati/Walikota	Penanggungjawab
.....	Sekda	Pengarah
.....	Bappeda	Koordinator (merangkap anggota)
.....	Bawasda/Inspektorat	Sekretaris (merangkap anggota)
.....	SKPD 1	Anggota
.....	SKPD 2	
.....	SKPD 3	
.....	SKPD 4	
.....	SKPD 5	
.....	SKPD 6	
.....	SKPD 7	
.....	LSM 1	
.....	LSM 2	
.....	Media Masa 1	
.....	Media Masa 2	
.....	Perguruan Tinggi 1	
.....	Perguruan Tinggi 2	



Lampiran 2 : Manual Penyusunan RAD PK

Panduan Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi

Pendahuluan

Latar Belakang

Secara administratif, RAD PK adalah sebuah dokumen yang memuat program aksi daerah untuk tujuan percepatan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi .

Program aksi daerah tersebut berisikan langkah-langkah konkrit yang telah disepakati para pemangku kepentingan di daerah dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi. Dengan demikian, pada prinsipnya, program aksi ini menunjuk pada komitmen pemerintah daerah dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya korupsi melalui pengembangan program dan kegiatan yang bertujuan untuk perbaikan pelayanan publik, penataan sistem keuangan serta perbaikan sistem administrasi pemerintahan daerah.

Hingga tahun 2009 telah ada 21 propinsi dan 6 kabupaten/kota yang menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi melalui proses fasilitasi oleh Direktorat Hukum dan HAM Bappenas. Meski demikian baru ada 4 propinsi dan 4 kabupaten/kota yang melembagakan RAD PK sebagai Peraturan Kepala Daerah. Banyak daerah yang belum melembagakan dokumen tersebut.



Berdasarkan hasil Review yang dilakukan oleh Sekretariat RAN PK, dalam hal ini Direktorat Hukum dan HAM Bappenas, secara teknis masih terdapat kendala dalam proses penyusunan Rencana Aksi ini yakni belum adanya juklak dan juknis selain kendala strategis yang utama yakni belum terintegrasinya Rencana Aksi untuk Percepatan Pemberantasan Korupsi dalam keseluruhan siklus perencanaan-penganggaran daerah.

Atas dasar ini maka Bappenas menyusun Panduan RAD PK yang menguraikan keseluruhan tahapan dalam penyusunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi RAD PK. Selanjutnya secara khusus dibuat pedoman teknis atau manual penyusunan RAD PK agar menjadi acuan proses yang sama di semua daerah

Tujuan

Manual ini disusun dengan tujuan :

1. Membantu pemerintah daerah dalam melakukan proses penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi
2. Menjadi pedoman bagi Tim Perumus dalam menyusun substansi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi dan Peraturan tentang RAD PK
3. Menjadi panduan bagi fasilitator dalam memandu seluruh tahapan penyusunan RAD PK mulai dari Diskusi Persiapan hingga Penyempurnaan Draf Dokumen RAD PK
4. Menjadi pegangan bagi sekretariat RAN PK untuk memantau perkembangan proses penyusunan RAD PK di daerah-daerah

Isi Manual

Manual ini terdiri dari 3 bagian yaitu :

1. *Persiapan* berisi langkah-langkah persiapan sebelum penyusunan dokumen RAD PK yang terdiri dari Pelaksanaan Diskusi Persiapan serta Pengenalan RAN dan RAD PK
2. *Penyusunan* yang berisi langkah-langkah penyusunan mulai dari FGD Penentuan Isu Prioritas, Workshop Penyusunan Draf Dokumen RAD PK serta Kampanye dan Konsultasi Publik
3. *Penyempurnaan* meliputi tahapan Pertemuan Konsultatif dan Workshop Penyempurnaan Dokumen RAD PK

Penggunaan Manual

Pengguna manual ini adalah para pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RAD PK yakni Tim Perumus Dokumen RAD PK, fasilitator yang membantu proses penyusunan dokumen RAD PK, pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian pada upaya perbaikan pelayanan publik dan pemberantasan korupsi.

Secara teknis, proses penggunaan manual ini diuraikan sebagai berikut :

1. Bacalah dahulu Buku Panduan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi yang diterbitkan oleh Direktorat Hukum dan HAM BAPPENAS
2. Baca semua bagian dalam manual ini secara beurutan

- 
3. Ikuti langkah-demi langkah dalam setiap bagian.
 4. Koordinasikan tahapan-tahapan penyusunan RAD PK dengan sekretariat nasional RAN PK untuk mendapatkan arahan, masukan dan petunjuk teknis lainnya.
 5. Rekrutlah fasilitator yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang perencanaan-penganggaran dan anti korupsi serta memiliki ketrampilan sebagai fasilitator partisipatif
 6. Gunakan bahan dalam lampiran manual ini (mulai dari lampiran 1-12) sebagai media untuk membantu proses fasilitasi penyusunan RAD PK. Lampiran dalam manual ini dibuat berurutan sesuai tahapan dalam manual ini



Bagian I : Persiapan

1. Pelaksanaan Diskusi Persiapan



Pengantar

- Setelah mengikuti langkah 1-4 dalam Panduan RAD PK, Bappeda bertugas melaksanakan Diskusi Persiapan untuk membangun persamaan persepsi, komitmen bersama, serta identifikasi awal isu pelayanan publik yang rawan korupsi, sebelum dilakukan penyusunan RAD PK di Provinsi dan Kabupaten/Kota.



Pokok Bahasan

- Kaitan antara RAN PK dan RAD PK
- Siklus RAD PK
- Agenda Penyusunan RAD PK

Catatan untuk Bappeda :

Diskusi persiapan dilakukan atas inisiatif daerah berkoordinasi dengan Direktorat Hukum dan HAM Bappenas.

Minimal diskusi persiapan dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Daerah (Sekretariat Daerah, Bappeda & Inspektorat), Perwakilan Perguruan Tinggi dan LSM Lokal yang memiliki perhatian pada upaya perbaikan pelayanan publik dan pemberantasan korupsi



Metode

- Pemaparan
- Diskusi



Waktu

- 120 menit



Media

- Kerangka Acuan Diskusi Persiapan
- Materi presentasi tentang Kaitan antara RAN PK dan RAD PK
- Lembar Bagi 1 : Gambar Siklus RAD PK



Alat Bantu

LCD, kertas plano, spidol, metaplan



Persiapan

- Kepala Bappeda menunjuk tim teknis pelaksanaan diskusi persiapan
- Tim teknis Bappeda berkoordinasi dengan Direktorat untuk menyiapkan media dan bahan bacaan yang akan dibagikan pada saat pelaksanaan diskusi persiapan.
- Tim teknis menyusun Kerangka Acuan Kegiatan dan menyebarkan undangan kepada peserta diskusi persiapan



Proses

Pembukaan (5 menit)

- Kepala Bappeda atau yang mewakili membuka pertemuan lalu mempersilahkan fasilitator untuk memandu seluruh proses diskusi
- Fasilitator memandu proses perkenalan peserta lalu menyampaikan kembali tujuan pertemuan berdasarkan Kerangka Acuan Kegiatan



Kaitan antara RAN PK dan RAD PK (15 menit)

- Fasilitator mempersilahkan tim Bappenas menyampaikan penjelasan tentang kaitan antara RAN PK dan RAD PK
- Fasilitator member kesempatan kepada peserta diskusi untuk mengajukan pertanyaan dan klarifikasi

Siklus RAD PK (30 menit)

- Fasilitator membagikan lembaran siklus RAD PK lalu menjelaskan seluruh tahapan proses RAD PK
- Fasilitator memandu proses diskusi untuk klarifikasi seluruh tahapan dalam siklus RAD PK

Identifikasi Awal Isu Prioritas (40 menit)

- Fasilitator mengajukan pertanyaan penggerak untuk mengidentifikasi isu prioritas
- Fasilitator meminta peserta untuk menentukan minimal 5 isu prioritas

Agenda Penyusunan RAD PK (30 menit)

- Fasilitator mengajukan pertanyaan kepada Bappeda dan Tim Bappenas untuk menyusun agenda bersama
- Fasilitator meminta peserta untuk menyepakati agenda bersama yang meliputi :
 - Jadwal pelaksanaan seminar untuk sosialisasi agendan penyusunan RAD PK
 - Kontak person di daerah (Bappeda)
 - Langkah teknis persiapan pelaksanaan seminar untuk sosialisasi agenda penyusunan RAD PK
- Fasilitator mencatat kesepakatan bersama tentang agenda penyusunan RAD PK lalu mempersilahkan tim teknis Bappeda untuk menutup pertemuan.

Penutup (5 menit)

- Tim teknis menyampaikan kesimpulan pertemuan dan menutup pertemuan

Catatan :

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya bersumber dar APBD . Oleh karena itu Bappeda perlu mengatur pengalokasian dana berdasarkan DPA Bappeda pada tahun anggaran berjalan

2. Identifikasi Masalah Korupsi di Daerah



Pengantar

- Setelah diskusi persiapan, tim teknis Bappeda berkoordinasi dengan direktorat untuk mempersiapkan pelaksanaan proses identifikasi masalah korupsi di daerah
- Proses identifikasi ini dapat dilakukan dalam bentuk Seminar atau Diskusi Publik
- Hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain mengenai biaya, waktu, tempat, nara sumber dan peserta serta fasilitator/moderator



Pokok Bahasan

- Masalah korupsi di daerah : Fenomena dan langkah-langkah penanganan tindak pidana korupsi di daerah
- Perbaikan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah sebagai langkah strategis pencegahan tindak pidana korupsi

Catatan untuk panitia :

Untuk identifikasi masalah korupsi di daerah diupayakan minimal hadir 3 narasumber yaitu :
Narasumber 1: Perwakilan Pemda menyampaikan tentang Kondisi Pelayanan Publik di daerah serta upaya pemberantasan korupsi yang sedang dan akan dilakukan di daerah

Narasumber 2: Pakar/ akademisi menyampaikan kerangka teori penataan pelayanan publik dan perbaikan mekanisme pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi

Narasumber 3 : Perwakilan dari KPK atau Kejaksaan yang menyampaikan materi tentang perkembangan penanganan kasus



Metode

- Pemaparan
- Diskusi



Waktu

- 240 menit



Media

- Materi presentasi narasumber
- Makalah tentang upaya perbaikan kualitas pelayanan publik dan perbaikan mekanisme pengelolaan keuangan daerah



Alat Bantu

LCD, Komputer dan Printer, spanduk



Persiapan

- Kepala Bappeda menunjuk tim teknis pelaksanaan seminar atau diskusi publik dalam rangka identifikasi masalah korupsi di daerah sekaligus untuk pengenalan RAN dan RAD PK
- Tim teknis menyusun Kerangka Acuan Kegiatan dan kisi-kisi materi untuk narasumber
- Tim teknis mempersiapkan tempat dan kebutuhan teknis kegiatan
- Tim teknis menyebarkan undangan kepada peserta, narasumber dan fasilitator/moderator



Proses

Pembukaan (45 menit)

- Protokol membuka pertemuan dan menyampaikan susunan acara
- Protokol mempersilahkan perwakilan Bappenas untuk menyampaikan sambutan pembukaan dilanjutkan sambutan dari Kepala Daerah sekaligus membuka acara secara resmi
- Setelah sambutan pembukaan protokol mempersilahkan peserta untuk istirahat selanjutnya menyerahkan proses acara kepada moderator

Paparan Narasumber (60 menit)

- Moderator mengundang para narasumber ke depan kemudian menyampaikan pengantar dan memperkenalkan para narasumber.
- Moderator mempersilahkan para narasumber menyampaikan materi.

Diskusi (90 menit)

- Moderator membuka sesi diskusi dan memandu proses diskusi
- Moderator menyampaikan pokok-pokok kesimpulan diskusi

Penutup (15 menit)

- Moderator mengembalikan forum kepada protokol
- Protokol menyampaikan kata penutup kegiatan



Bagian II : Proses Penyusunan

1. FGD Penentuan Isu Prioritas



Pengantar

- Penentuan isu prioritas merupakan langkah penting pertama untuk mengarahkan langkah konkrit percepatan pemberantasan korupsi melalui perbaikan pelayanan publik
- Isu prioritas bersumber dari pemetaan atas masalah pelayanan publik yang membutuhkan tindakan perbaikan sesegera mungkin



Pokok Bahasan

- Identifikasi masalah pelayanan publik rawan korupsi
- Prioritas langkah perbaikan di bidang pelayanan publik



Metode

- Curah pendapat
- Diskusi kelompok



Waktu

- 180 menit



Media

- Power point presentasi tentang maksud, tujuan dan alur FGD
- Materi presentasi tentang kaitan perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi
- Format matriks pemetaan masalah



Alat Bantu

LCD, Kertas Plano, Meta Plan, Spidol, Selotif Kertas



Persiapan

- Panitia teknis Bappeda menyusun Kerangka Acuan Kegiatan
- Panitia teknis berkoordinasi dengan Bappenas untuk menentukan fasilitator
- Panitia teknis menentukan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan
- Panitia teknis menyebarkan undangan kepada seluruh peserta



Proses

Pembukaan (10 menit)

- Sampaikan salam pembukaan kepada peserta dan ajak peserta untuk berkenalan
- Tayangkan presentasi tentang tujuan dan alur FGD

Konteks pencegahan korupsi (30 menit)

- Sampaikan pengantar tentang kaitan perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi
- Persilahkan peserta untuk mencurahkan pendapat tentang konteks pencegahan korupsi

Identifikasi jenis-jenis pelayanan public (40 menit)

- Pandu peserta untuk menyebutkan semua jenis pelayanan publik

No	Bidang Layanan	SKPD Pelaksana	Jenis Layanan

Memetakan masalah dalam pelayanan publik (40 menit)

- Bagi peserta dalam kelompok kecil
- Kepada setiap kelompok diberikan tugas untuk mengidentifikasi masalah pada beberapa bidang layanan menggunakan matriks berikut

No	Bidang Layanan	Jenis Pelayanan	Masalah	
			Berdasarkan kondisi pengelolaan (internal)	Berdasarkan tingkat keluhan atau pengaduan masyarakat atau pantauan pihak eksternal
•	•	•		

- Pantau diskusi kelompok untuk menentukan maksimal 5 masalah dalam setiap bidang layanan
- Minta peserta masing-masing kelompok menuliskan hasil diskusi ke dalam kertas plano

Menentukan isu prioritas (40 menit)

- Minta peserta untuk memilih maksimal 5 bidang layanan publik berdasarkan tingkatan masalah
- Tuliskan 5 bidang layanan publik dan masalahnya
- Minta peserta untuk menentukan 3 prioritas masalah pada masing-masing bidang layanan
- Gunakan matriks berikut untuk mencatat hasil penentuan prioritas

No	Bidang layanan	Jenis pelayanan	Jenis masalah	Prioritas masalah
				1. 2. 3.


Merumuskan RTL (15 menit)

Pandu peserta untuk menentukan agenda tindak lanjut yang terdiri dari

- Rencana pelaksanaan workshop penyusunan rancangan dokumen RAD PK
- Tahapan pembentukan tim penyusun dokumen RAD PK

Penutup (5 menit)

- Sampaikan terimakasih dan salam untuk menutup pertemuan



2. Workshop Penyusunan Rancangan RAD PK



Pengantar

- Workshop penyusunan Rancangan Dokumen RAD PK merupakan langkah penting kedua dalam proses penyusunan RAD PK
- Workshop ini diselenggarakan oleh panitia teknis Bappeda dengan melibatkan seluruh anggota tim penyusun RAD PK
- Workshop ini dilakukan setelah ada keputusan Kepala Daerah tentang Susunan Tim Penyusun RAD PK



Pokok Bahasan

- Reformasi pelayanan publik sebagai langkah strategis pencegahan korupsi
- Konsep rencana aksi
- Dokumen Rencana Aksi Daerah untuk Pemberantasan Korupsi



Metode

- Pemaparan
- Curah Pendapat
- Diskusi Kelompok

- Diskusi Pleno
- Penugasan

Waktu

- 2 hari

Media

- Materi presentasi tentang Reformasi Pelayanan Publik sebagai strategi Pencegahan Korupsi
- Materi presentasi tentang Konsep Rencana Aksi
- Lembar bagi : Format Matriks Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi dan penjelasan
- Lembar bagi : Outline Dokumen Naratif Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi
- Lembar penugasan kelompok

Alat Bantu

- LCD, Komputer & Printer, Kertas Plano, Kertas Meta Plan, Spidol, Selotif Kertas, Kertas HVS

Persiapan

- Panitia menyusun Kerangka Acuan Kegiatan, merekrut fasilitator dan menentukan narasumber
- Panitia menentukan tempat, waktu dan peserta kegiatan
- Panitia menyebarkan undangan kepada narasumber, fasilitator dan peserta

Proses

Hari I

Pembukaan (30 menit)

- Panitia menyampaikan salam pembukaan dan pengantar tentang tujuan pertemuan lalu mengundang fasilitator untuk memandu proses workshop
- Fasilitator memandu proses perkenalan antar peserta lalu menjelaskan alur workshop



General Session I (180 menit)

- Moderator mengundang narasumber ke depan peserta
- Moderator memperkenalkan para narasumber dan mempersilahkan narasumber menyampaikan materi
- Moderator memandu proses diskusi antara peserta dengan para narasumber
- Moderator menyampaikan pokok-pokok kesimpulan diskusi

Curah Pendapat (120 menit)

- *Outline Dokumen RAD PK (45 menit)*
 - Sampaikan outline dokumen RAD PK berdasarkan buku panduan RAD PK
 - Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau meminta penjelasan
 - Mintalah perwakilan dari sekretariat RAN PK memberikan tambahan penjelasan dan klarifikasi
 - Catat pokok-pokok curah pendapat dan tegaskan kembali hasil pembahasan tentang outline RAD PK
- *Matriks RAD PK (60 menit)*
 - Sampaikan format matriks RAD PK dan penjelasannya berdasarkan buku panduan RAD PK
 - Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan meminta penjelasan
 - Mintalah perwakilan dari sekretariat RAN PK memberikan tambahan penjelasan dan klarifikasi
 - Catat pokok-pokok curah pendapat dan menegaskan kembali hasil pembahasan tentang Matriks RAD PK

Diskusi Kelompok (60 menit)

- Mintalah tim Bappeda menyampaikan hasil FGD penentuan isu prioritas
- Bagilah peserta ke dalam 5 kelompok sesuai 5 isu prioritas yang telah disampaikan
- Sampaikan tugas kelompok dan beri kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau meminta penjelasan
- Bagikan lembar tugas pengisian matriks RAD PK dan pantau proses diskusi kelompok
- Mintalah masing-masing kelompok menuliskan hasil diskusi kelompok untuk dipresentasikan pada sesi diskusi pleno

Catatan untuk panitia :

Narasumber dalam workshop ini berjumlah 3 orang. Narasumber pertama, pakar atau praktisi di bidang reformasi pelayanan public dan anti korupsi. Narasumber kedua, pakar/praktisi di bidang perencanaan dan penganggaran atau bidang pengelolaan keuangan daerah. narasumber ketiga dari sekretariat RAN PK yakni Direktorat Hukum dan HAM Bappenas. Setting ruangan pada hari pertama dibentuk U



Hari II

Diskusi Pleno I (60 menit)

- Mintalah masing-masing kelompok mempersiapkan hasil diskusi
- Pandu diskusi pleno dengan teknik Delphi
- Berikan tanggapan dan komentar atas hasil diskusi semua kelompok

Penugasan Kelompok (210 menit)

- Pengantar (45 menit)
 - Bagikan lembar outline dokumen narasi RAD PK. Ingatkan kembali peserta atas hasil curah pendapat pada hari pertama tentang dokumen narasi RAD PK
 - Bagilah peserta ke dalam 3 kelompok sesuai 3 fokus program RAD PK yakni
 - Penyempurnaan/Perbaikan Sistem Pelayanan Pubik
 - Perbaikan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Penataan/Perbaikan Sistem Adminisitrasi Pemerintahan
- Jelaskan tugas penulisan masing-masing kelompok sebagai berikut:
 - Lihat lembaran outline dokumen naratif RAD PK : Bab II & III
 - Uraikan secara deskriptif point-point pada Bab II & III untuk masing-masing focus program dalam RAD PK
 - Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya tentang tugas kelompok
 - Minta tim dari Sekretariat RAN PK memberikan tambahan penjelasan dan klarifikasi
- Penulisan naskah untuk Bab II dan III Rancangan Dokumen Naratif RAD PK (120 menit)
 - Bagikan lembar tugas penulisan Narasi RAD PK
 - Minta setiap kelompok mencatat proses diskusi dan hasil diskusi secara utuh
 - Pantau proses diskusi di masing-masing kelompok dan berikan arahan dan masukan
- Kompilasi hasil diskusi kelompok (45)
 - Minta perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi kelompok kepada notulen dan co-fasilitator
 - Berikan kesempatan kepada tim notulen dan co-fasilitator untuk menggabungkan hasil diskusi kelompok ke dalam template Bab II & III Dokumen Naratif RAD PK

Catatan untuk panitia :
Setting ruangan pada hari
kedua dibentuk *Round Table*



Diskusi Pleno II (45 menit)

- Minta co-fasilitator menayangkan kompilasi hasil diskusi kelompok secara utuh
- Minta tim notulen mencetak (print out) kompilasi diskusi kelompok
- Perbanyak kompilasi hasil diskusi kelompok dan bagikan kepada peserta
- Bacakan naskah hasil kompilasi secara utuh
- Mintalah komentar dan klarifikasi dari peserta

Penutup (45 menit)

Rencana Tindak Lanjut (30 menit)

- Pandu seluruh peserta untuk menyepakati beberapa agenda tindak lanjut yakni
 - Pembentukan dan penugasan tim kecil untuk melengkapi rancangan dokumen narasi RAD PK mulai dari Bab I – Bab IV
 - Penetapan jadwal pelaksanaan Kampanye dan Konsultasi Publik (KKP)
 - Penugasan tim teknis dari Bappeda yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan KKP
- Bacakan kembali kesepakatan bersama dan tegaskan kepada peserta bahwa pelaksanaan RTL adalah tanggungjawab bersama
- Tutup pembahasan dan kembalikan acara kepada panitia

Penutup (15 menit)

- Tegaskan kembali agenda tindak lanjut dan langkah teknis yang akan dilakukan sesegera mungkin sekembalinya peserta dari acara workshop
- Sampaikan salam, maaf dan terimakasih kepada peserta, panitia, fasilitator, notulen dan narasumber



3. Kampanye dan Konsultasi Publik



Pengantar

- Setelah tim teknis yang dibentuk pada saat workshop menyelesaikan tugas penulisan draf dokumen RAD PK, Bappeda mempersiapkan agenda presentasi draft dokumen RAD PK kepada kepala Daerah
- Selanjutnya, dalam kesempatan presentasi kepada Kepala Daerah, Tim Perumus RAD PK menyampaikan agenda pelaksanaan Kampanye dan Konsultasi Publik untuk Penyusunan RAD PK



Pokok Bahasan

- Progres penyusunan RAD PK di berbagai daerah oleh sekretariat RAN PK
- Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
- Konteks perbaikan pelayanan publik berdasarkan 3 bidang prioritas



Metode

- Pemaparan
- Curah pendapat
- Diskusi kelompok
- Diskusi pleno



Waktu

- 2 hari

Media

- Materi presentasi Narasumber Pusat Pusat (Bappenas, KPK, Kementerian/Lembaga sesuai Isu Strategis Daerah)
- Materi presentasi daerah : Rancangan Dokumen RAD PK (Dokumen Naratif dan Matriks RAD PK)

Persiapan

- Bappeda membentuk panitia pelaksanaan KKP
- Panitia berkoordinasi dengan Sekretariat RAN PK untuk mencocokkan jadwal pelaksanaan dan narasumber pusat sesuai kebutuhan daerah
- Panitia berkoordinasi dengan Sekretariat RAN PK untuk merekrut tim fasilitator dan persiapan kebutuhan teknis pelaksanaan KKP
- Tim perumus RAD PK menyelesaikan naskah Dokumen Naratif dan Matriks RAD PK

Alat Bantu

LCD, kertas plano, spidol, metaplan, selotif kerta, komputer & printer, kertas HVS

Proses

Pembukaan (60 menit)

- Protokol menyampaikan selamat datang kepada Deputy Bidang Politik, Hukum, HAM dan Pertahanan Bappenas , Kepala Daerah atau yang mewakili, para narasumber dari pemerintah pusat dan seluruh peserta .
- Protokol membacakan susunan acara dan mempersilahkan Deputy POLHUKHAMBappenas menyampaikan sambutan pembuka dilanjutkan sambutan dari kepala Daerah sekaligus membuka acara secara resmi.
- Setelah sambutan –sambutan, protokol mengundang moderator untuk memandu proses diskusi panel

Diskusi Panel (180 menit)

- Moderator mengundang narasumber ke depan peserta
- Moderator memperkenalkan para narasumber dan mempersilahkan narasumber menyampaikan materi
- Moderator memandu proses diskusi antara peserta dengan para narasumber
- Moderator menyampaikan pokok-pokok kesimpulan diskusi

Diskusi Pleno I

- *Penjelasan Alur Diskusi (60 menit)*
 - Fasilitator menyampaikan bahwa proses penyusunan RAD PK telah berlangsung beberapa waktu lalu dimulai dari diskusi persiapan, seminar pengenalan RAN dan RAD PK, Penentuan isu prioritas dan workshop penyusunan draft dokumen RAD PK
 - Selanjutnya fasilitator menjelaskan alur secara keseluruhan
- *Klarifikasi Isu Strategis (60 menit)*
 - Sampaikan bahwa tim perumus telah melakukan FGD penentuan isu prioritas beberapa waktu lalu. Meski demikian forum diskusi kali ini memiliki kewenangan untuk mengklarifikasi kembali isu strategis tersebut.
 - Klarifikasi ini ditujukan untuk memperbaiki atau menambahkan atau juga mengurangi isu strategis berdasarkan pandangan-pandangan obyektif tentang peluang korupsi yang perlu diantisipasi.
 - Sampaikan bahwa, tanggapan dan klarifikasi ini harus menghasilkan kesepakatan bersama tentang bidang layanan dan isu strategis yang akan dimasukkan dalam matriks RAD PK.
 - Gunakan pertanyaan penggerak sebagai berikut :
 - Apakah ada tanggapan terhadap bidang layanan yang sudah dirumuskan ? (Sebutkan bidang layanan tersebut sesuai hasil FGD dan Workshop Penyusunan Draft Dokumen RAD PK)
 - Apakah ada tambahan isu strategis? (untuk penyempurnaan mekanisme pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah dan penataan administrasi pemerintahan)
 - Tegaskan bahwa jika tidak ada tambahan maka pilihan bidang layanan dan isu strategis yang diusulkan oleh Tim Perumus disepakati oleh publik sekarang forum diminta untuk mereview substansi matriks RAD PK

Catatan untuk panitia :
Setelah pembukaan bisa diberi waktu istirahat sebelum diskusi panel atau sesi diskusi panel dibagi menjadi dua tahap yakni pemaparan dahulu, diselingi istirahat dilanjutkan diskusi. (Lihat lampiran contoh jadwal acara)



yang sudah dihasilkan dalam Workshop Penyusunan Draft Dokumen RAD PK

Diskusi Kelompok I (60 Menit)

- Jelaskan bahwa diskusi kelompok dilakukan untuk mereview substansi yang telah dirumuskan dalam Matriks RAD PK
- Bagikan lembaran panduan untuk review matriks RAD PK
- Mintalah co fasilitator untuk turut memantau proses diskusi kelompok
- Mintalah kepada setiap kelompok untuk mencatat proses dan hasil diskusi secara utuh

Panduan untuk Review Matriks RAD PK

7. Periksa kembali kegiatan-kegiatan yang diusulkan
 - Apakah kegiatan-kegiatan tersebut mengarah pada pencegahan tindak korupsi di SKPD anda?
 - Kaitkan dengan substansi rencana aksi yakni : perbaikan sistem pelayanan publik, perbaikan sistem pengelolaan keuangan dan perbaikan sistem administrasi pemerintahan
8. Periksa kembali indikator yang dirumuskan
 - Apakah indikator yang dirumuskan cukup jelas dan terukur (tangible)
 - Apakah sudah dibedakan dari sisi output (keluaran) dan outcomes (hasil)
9. Periksa kembali keterkaitan kegiatan yang diusulkan dengan Program Jangka Menengah (baik sesuai RPJMD maupun Renstra SKPD)
10. Rumuskan Strategi Pelaksanaan dan Monev

Diskusi Pleno II (60 menit)

- Minta setiap kelompok menempelkan hasil diskusi kelompoknya di dinding atau flipchart
- Pandu proses klarifikasi hasil diskusi kelompok dengan teknik Delphi
- Minta perwakilan kelompok membacakan tanggapan dan masukan dari kelompok lain atas hasil diskusi kelompok.
- Tegaskan bahwa matriks RAD PK adalah agenda kegiatan yang harus dijalankan oleh karena itu, SKPD pelaksana harus menyusun Rencana Tindak Lanjut yang merupakan strategi implementasi kegiatan yang diusulkan.
- Tambahkan penjelasan bahwa agar rencana ini bisa dilaksanakan maka usulan RAD PK harus diakomodir ke dalam Renja dan RKA SKPD Pelaksana pada tahun anggaran berjalan.

Review Draft Dokumen Naratif RAD PK (120 menit)

- *Diskusi Kelompok II (60 menit)*
 - Sampaikan pengantar bahwa sesi ini akan dibagi kedalam dua tahap yakni diskusi kelompok dan diskusi pleno. Diskusi kelompok dilakukan untuk mereview naskah akademik (draft dokumen naratif) RAD PK. Diskusi Pleno dilakukan untuk membahas usulan dan masukan dari kelompok atas Draft Dokumen Naratif RAD PK
 - Bagi peserta ke dalam beberapa kelompok sesuai jumlah Bab dalam Draft Dokumen Naratif kecuali bab penutup.
 - Bagikan lembar panduan untuk review dokumen naratif RAD PK

Lembar Panduan Review Draft Dokumen Naratif RAD PK

1. Periksa kembali susunan Draft Dokumen Naratif mulai dari Bab Pendahuluan sampai Penutup. Apakah sudah lengkap ? Beri tanggapan atau masukan
2. Periksa kaitan antar bab dan kaitan antar bagian dalam setiap bab. Beri tanggapan atau masukan
3. Periksa kaitan antar paragraph dalam tiap bagian dalam setiap bab. Beri tanggapan atau masukan
4. Berikan tanggapan dan masukan pada masing-masing Bab, sesuai kelompok yang dibagikan

• ***Diskusi Pleno III (60 menit)***

- Minta perwakilan kelompok menyerahkan hasil diskusi kelompok kepada notulen dan *co-fasilitator* untuk dikompilasi
- Minta perwakilan kelompok membacakan keseluruhan hasil diskusi kelompok yang ditayangkan oleh notulen.
- Pandu proses klarifikasi atas hasil diskusi kelompok yang telah disampaikan.
- Minta *co-fasilitator* mencatat komentar dan tanggapan dalam proses review hasil diskusi tiap bab.
- Tayangkan kembali hasil klarifikasi secara keseluruhan mulai dari pendahuluan hingga penutup

Pembahasan Kerangka Peraturan tentang RAD PK (30 menit)

- Sampakan bahwa Rencana Aksi Daerah ini perlu dilegalisasi secara hukum agar mengikat bagi pelaksana dan masyarakat.
- Peraturan tersebut harus disosialisasikan di internal pemerintah dan masyarakat agar dapat dipantau pelaksanaannya secara bersama-sama.
- Arahkan diskusi untuk mendapatkan kesimpulan bersama tentang outline peraturan yang dimaksud serta proses perumusan dan penetapannya.
- Minta pandangan dari Biro Hukum yang hadir dalam pertemuan tersebut.

5. Penutup (30 menit)

- Tegaskan kembali bahwa untuk menjamin pelaksanaan Rencana Aksi ini maka perlu ada Rencana Tindak Lanjut yang disusun oleh masing-masing SKPD pelaksana. Oleh karena itu perlu disepakati agenda tindak lanjut sebagai berikut :
 - Jadwal pelaksanaan konsultasi lintas SKPD
 - Pertemuan terbatas dengan tim ahli
 - Workshop penyempurnaan draft peraturan tentang RAD PK
- Setelah agenda tindak lanjut disepakati, fasilitator mengembalikan seluruh rangkaian acara kepada panitia
- Panitia menegaskan kembali agenda tindak lanjut yang telah disepakati lalu menyampaikan salam untuk menutup seluruh rangkaian acara.



Bagian III : Proses Penyempurnaan

1. Pertemuan dengan Tenaga Ahli/Konsultan Ahli (Expert Meeting)



Pengantar

- Tenaga ahli/konsultan yang dimaksud adalah akademisi atau praktisi yang memiliki keahlian karena pengetahuan dan pengalamannya di bidang pelayanan publik, tata pemerintahan, perencanaan-penganggaran serta anti korupsi
- Jumlah tenaga ahli /konsultan yang dimaksud minimal 1 orang, maksimal 3 orang.
- Tugas tenaga ahli /konsultan adalah memberikan asistensi teknis dan arahan kepada tim perumus hingga ditetapkan Peraturan tentang RAD PK
- Pertemuan konsultatif dilakukan setelah tim perumus menyusun draft peraturan tentang RAD PK

Catatan untuk fasilitator

Pada sesi ini penyampaian hasil diskusi kelompok harus dilakukan secara berurutan mulai dari kelompok 1 yang membahas bagian pendahuluan, hingga kelompok terakhir yang membahas bagian isi rencana aksi



Pokok Bahasan

- Review Dokumen RAD PK
- Review Draft Peraturan tentang RAD PK



Metode

- Pemaparan
- Diskusi



Waktu

- 120 menit



Media

- Dokumen Draf RAD PK
- Dokumen Draft Peraturan tentang RAD PK



Alat Bantu

LCD, kertas plano, komputer & printer, kertas HVS, spidol, selotif kertas



Persiapan

- Tim perumus RAD PK berkoordinasi dengan sekretariat RAN PK untuk mendapat arahan tentang proses konsultatif meeting
- Tim perumus RAD PK menentukan tim ahli/konsultan yang akan diundang dalam pertemuan konsultatif
- Tim perumus RAD PK menyusun Kerangka Acuan Kegiatan, menentukan jadwal dan menyebarkan undangan kepada peserta pertemuan

Catatan untuk panitia :
penutupan dapat dilakukan dengan prosesi penutupan yang melibatkan kepala daerah atau minimal Kepala Bappeda. Jika para pimpinan berhalangan, penutupan



Proses

Pembukaan (10 menit)

- Koordinator tim menyampaikan salam untuk membuka proses diskusi
- Koordinator memperkenalkan anggota tim perumus yang hadir dalam pertemuan konsultatif
- Koordinator tim menjelaskan tujuan pertemuan lalu mempersilahkan perwakilan tim perumus mempresentasikan draft dokumen RAD PK

Pemaparan (30 menit)


- Bagikan dokumen Draf RAD PK dan draft Peraturan tentang RAD PK kepada seluruh peserta
- Sampaikan bahwa proses review dimulai dari review dokumen naratif, matriks RAD PK dan terakhir adalah draft peraturan tentang RAD PK
- Sampaikan secara singkat substansi rencana aksi dan isi peraturan tentang RAD PK
- Berikan kesempatan kepada peserta dan tim ahli/konsultan mempelajari dokumen yang telah dibagikan

Diskusi (60 menit)

- Mintalah tanggapan dari tim ahli/konsultan tentang naskah yang sudah disampaikan.
- Catat tanggapan dan masukan dari tim ahli/konsultan
- Minta tanggapan dan masukan dari sekretariat RAN PK)
- Ajak seluruh peserta terutama tim perumus untuk membahas agenda tindak lanjut yakni :
 - Pelaksanaan Workshop Penyempurnaan RAD PK bersama SKPD Pelaksana
 - Pengawasan Proses Legalisasi Kebijakan/Peraturan tentang RAD PK

Penutup (5 menit)

- Sampaikan salam untuk seluruh peserta dan tutup pertemuan



2. Workshop Penyempurnaan Dokumen RAD PK



Pengantar

- Workshop penyempurnaan dilakukan untuk merumuskan Rencana Tindak Lanjut SKPD Pelaksana dan kerangka kelembagaan RAD PK

Catatan untuk tim perumus :

Pertemuan konsultatif diselenggarakan oleh Bappeda selaku koordinator tim perumus. Pertemuan ini sifatnya terbatas karena itu tidak perlu diikuti semua anggota tim perumus. Minimal 5 orang anggota termasuk LSM dan Perguruan Tinggi yang terlibat sebagai anggota tim. Hasil pertemuan konsultatif harus disampaikan kepada semua anggota tim perumus. Pihak-pihak yang perlu dihadirkan dalam pertemuan konsultatif antara lain SKPD Pelaksana, Biro Hukum Sekretariat Daerah, Inspektorat/Bawasda dan sekretariat RAN PK



Pokok Bahasan

- Rencana Tindak Lanjut SKPD
- Kerangka Pelembagaan RAD PK



Metode

- Pemaparan
- Curah Pendapat
- Diskusi Kelompok
- Diskusi Pleno



Waktu

- 1 hari



Media

- Format dokumen Rencana Tindak Lanjut SKPD Pelaksana
- Lembar panduan pengisian Rencana Tindak Lanjut SKPD Pelaksana
- Materi presentasi tentang Kerangka Pelembagaan RAD PK



Alat Bantu

- LCD, Komputer & Printer, Kertas Plano/Flipchart, Metaplan, Selotif Kertas



Persiapan

- Koordinasikan jadwal rencana pelaksanaan Workshop Penyempurnaan dengan semua SKPD Pelaksana Program dan Kegiatan RAD PK
- Sebarkan undangan kepada semua SKPD Pelaksana. Minta agar semua SKPD Pelaksana membawa serta Renstra SKPD, Renja dan RKA SKPD pada tahun anggaran berjalan
- Koordinasikan dengan sekretariat RAN PK untuk merekrut fasilitator workshop



Proses

Pembukaan (15 menit)

- Panitia menyampaikan selamat datang kepada peserta dan membuka pertemuan secara resmi
- Panitia mempersilahkan fasilitator memandu proses workshop
- Fasilitator menjelaskan tujuan dan alur workshop

Review Dokumen Draft RAD PK dan Draft Peraturan tentang RAD PK (60 menit)

- Bagikan dokumen draft RAD PK dan draft peraturan tentang RAD PK
- Berikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan tanggapan dan masukan
- Catat tanggapan dan masukan
- Minta notulen dan co fasilitator menambahkan atau memperbaiki naskah dokumen sesuai tanggapan dan masukan peserta

Perumusan Rencana Tindak Lanjut SKPD (180 menit)

- *Pengantar (30 menit)*
 - Paparkan penjelasan tentang mengapa perlu disusun Rencana Tindak Lanjut SKPD dan tegaskan bahwa RTL SKPD pelaksana adalah strategi implementasi yang makin terukur. Oleh karena itu perlu dirumuskan langkah-langkah teknis untuk



melaksanakan kegiatan yang telah dicantumkan dalam dokumen RAD PK

- Bagikan lembar format matriks RTL dan jelaskan cara pengisiannya.
- Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau meminta penjelasan

- *Diskusi Kelompok (60 menit)*

- Bagilah peserta ke dalam beberapa kelompok sesuai jumlah SKPD Prioritas dalam RAD PK
- Minta masing-masing kelompok mengisi format matriks RTL SKPD sesuai petunjuk pengisian yang telah dijelaskan
- Tegaskan bahwa RTL SKPD pelaksana harus merupakan tindakan konkrit yang sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh SKPD tersebut. Oleh karena itu harus sejalan dengan Renstra dan Renja SKPD bersangkutan.
- Jika pada saat penyusunan RTL SKPD, dokumen RKA SKPD sudah ditetapkan menjadi DPA maka SKPD bersangkutan perlu menyusun langkah-langkah agar usulan kegiatan dalam RAD PK dapat diakomodir dalam RKA dan DPA tahun anggaran berikutnya.

- *Diskusi Pleno (90 menit)*

- Minta setiap kelompok mempersiapkan bahan presentasi hasil diskusi kelompok
- Minta notulen dan co-fasilitator mengkompilasi seluruh dokumen hasil diskusi kelompok untuk ditayangkan dengan menggunakan LCD Proyektor
- Beri kesempatan kepada peserta dari kelompok yang mempresentasikan hasil diskusi untuk member tambahan atau klarifikasi, selanjutnya persilahkan peserta dari kelompok lain menanggapi hasil diskusi kelompok bersangkutan.
- Pandu proses presentasi dan pembahasan hasil diskusi semua kelompok
- Catat pokok-pokok tanggapan dan masukan untuk masing-masing kelompok
- Minta notulen dan co-fasilitator merangkum semua tanggapan dan masukan peserta
- Simpulkan pembahasan hasil diskusi semua kelompok lalu tutup sesi diskusi pleno

Pembahasan Kerangka Pelembagaan RAD PK (60 menit)

- Paparkan kerangka pelembagaan RAD PK berdasarkan buku panduan RAD PK. Jelaskan bahwa pelembagaan RAD PK meliputi proses legalisasi dokumen RAD PK, sosialisasi dan pengembangan forum multi pihak untuk keberlanjutan proses penyusunan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD PK
- Berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan mengajukan usulan
- Minta perwakilan sekretariat RAN PK menambahkan penjelasan dan klarifikasi
- Arahkan proses diskusi untuk mendapatkan kesepahaman dan kesepakatan tentang :
 - Proses pengawalan RAD PK sampai mendapat pengesahan secara hukum
 - Desain proses sosialisasi peraturan tentang RAD PK
 - Tahapan pembentukan forum multi stakeholder
- Ulas kembali kesepakatan tentang proses pelembagaan RAD PK yang telah disepakati lalu kembalikan seluruh acara kepada koordinator tim penyusun RAD



Penutup (15 menit)

- Koordinator tim penyusun RAD PK menegaskan kembali agenda-agenda yang harus dilaksanakan setelah workshop penyempurnaan lalu menyampaikan salam untuk menutup seluruh rangkaian pertemuan



Penutup

Manual ini disusun untuk menjadi panduan teknis bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi. Dengan menggunakan manual ini maka daerah (dalam hal ini Tim Penyusun RAD PK) akan mendapat kejelasan langkah-langkah teknis penyusunan RAD PK.

Agar manual ini dapat digunakan secara efektif maka perlu dilakukan latihan bagi fasilitator penyusunan RAD PK. Latihan ini dapat dilakukan setiap tahun sekali untuk memperbanyak fasilitator di daerah. Dengan memperbanyak fasilitator penyusunan RAD PK maka secara bertahap setiap daerah akan memiliki fasilitator yang kompeten dalam memfasilitasi semua tahapan penyusunan RAD PK.

Lebih lanjut manual ini secara simultan akan mendorong terintegrasinya Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) ke dalam seluruh siklus perencanaan dan penganggaran. Hal ini akan semakin meningkatkan upaya pencegahan korupsi melalui proses perbaikan pelayanan publik. Pada akhirnya, upaya percepatan pemberantasan korupsi semakin menjadi inisiatif daerah sekaligus menjadi perwujudan komitmen dari berbagai pihak dalam rangka pemberantasan korupsi secara sistematis, terarah, terpadu dan berkesinambungan.




LAMPIRAN

Lampiran 1 : Contoh Susunan Acara Seminar Pengenalan RAN & RAD PK

Jam	Acara	Substansi	Pelaksana	Keterangan
08.00-08.30 WIB	Registrasi Peserta		Panitia	
08.30-09.15 WIB	Pembukaan	Sambutan Bappenas Sambutan Kepala Daerah	Panitia dan Fasilitator	
09.15-10.15 WIB	Pemaparan Materi oleh Narasumber	RAN dan RAD Pk sebagai perwujudan komitmen dan upaya percepatan pemberantasan korupsi	Moderator/ Fasilitator	Narasumber : Bappenas
		Kondisi Pelayanan Publik di daerah serta upaya pemberantasan korupsi yang sedang dan akan dilakukan di daerah		Narasumber : Kepala Daerah/ Bappeda
		Kerangka teori penataan pelayanan public sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi		Narasumber : Pakar/Praktisi bidang pelayanan publik dan atau anti korupsi
10.15-10.30 WIB	Rehat Kopi		Panitia	
10.30 -12.00 WIB	Diskusi		Moderator	
12.00 -12.15 WIB	Penutup	Sambutan Bappeda atasnama Kepala Daerah	Panitia	
12.15-13.00 WIB	ISHOMA		Panitia	

Lampiran 2 : Alur FGD dan Contoh Jadwal Pelaksanaan FGD Penentuan Isu Prioritas

Alur FGD Penentuan Isu Prioritas



Contoh Jadwal Pelaksanaan FGD Penentuan Isu Prioritas

Jam	Acara	Substansi	Pelaksana
10.00 -10.45 WIB	Pembukaan	Sambutan	Kepala Bappeda/ Tim Inti Bappeda
		Perkenalan peserta	Fasilitator
		Pengantar tentang Konteks Pencegahan Korupsi	Fasilitator
10.45-11.30 WIB	Curah Pendapat	Identifikasi Jenis Pelayanan Publik	Fasilitator
11.30 -12.00 WIB	Diskusi Kelompok I	Memetakan masalah pelayanan publik	Fasilitator
12.00-13.00 WIB	I S H O M A		Tim Teknis Bappeda/ Panitia
13.00-13.45 WIB	Diskusi Pleno	Menentukan Isu Prioritas	Fasilitator
13.45-14.00 WIB	Penutup	Rencana Tindak Lanjut	Fasilitator & Panitia
		Kesimpulan	



Lampiran 3 : Alur Workshop dan Contoh Jadwal Workshop Penyusunan Draf Dokumen RAD PK

- **Alur Workshop Penyusunan Draf Dokumen RAD PK**



• **Contoh Jadwal Workshop Penyusunan Draft Dokumen RAD PK**

Jam	Acara	Substansi	Pelaksana	Keterangan
Hari Pertama,				
08.00-08.30 WIB	Registrasi Peserta		Panitia	
08.30-09.00 WIB	Pembukaan	Perkenalan Penjelasan tujuan dan alur workshop	Panitia & Fasilitator	
09.00-12.00 WIB	General Sesion	Reformasi Pelayanan Publik sebagai Strategi Pencegahan Korupsi	Moderator/ Fasilitator	Narasumber : Pakar/praktisi Pelayanan Publik dan Anti Korupsi
		Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi		Narasumber : Bappenas
		Konsep Rencana Aksi		Narasumber : Pakar/praktisi di bidang Perencanaan
12.00-13.00 WIB	I S H O M A		Panitia	
13.00 - 15.00 WIB	Curah Pendapat	Outline Dokumen RAD PK & Matriks RAD PK	Fasilitator	
15.00-15.30 WIB	Rehat Kopi		Panitia	
15.30-16.30 WIB	Diskusi Kelompok	Mengisi Matriks RAD PK	Fasilitator	
Hari Kedua,				
08.30-09.00 WIB	Review Hari I		Fasilitator	
09.00 - 10.00WIB	Diskusi Pleno I	Pembahasan Matriks RAD PK	Fasilitator & Co Fasilitator	
10.00 - 10.30 WIB	Rehat Kopi		Panitia	
10.30-12.00 WIB	Penugasan Kelompok	Penulisan dokumen narasi RAD PK	Fasilitator & Co Fasilitator	
12.00 - 13.00 WIB	ISHOMA			
13.00-15.00 WIB		Lanjutan penulisan dokumen narasi RAD PK	Fasilitator	
15.00 - 16.00 WIB	Diskusi Pleno II	Presentasi Hasil Diskusi Kelompok	Fasilitator	
16.00 - 16.30 WIB	Penutup	Rencana Tindak Lanjut	Fasilitator & Panitia	



Lampiran 4 : Lembar Penjelasan Matriks RAD PK

Matriks Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) Tahun.....

Propinsi/Kabupaten/Kota.....

Sub Isu	Kegiatan	Indikator	Waktu	Pelaksana	Program RPJMD/Renstrada	Pembiayaan
		Keluaran/Hasil				
1	2	3	4	5	6	7

Keterangan:

- Kolom 1 – Sub Isu
Berisi isu pelayanan publik yang telah diidentifikasi
- Kolom 2 – Kegiatan
Berisi Kegiatan yang akan dilakukan pada Tahun Anggaran berjalan. Misalnya: memperbaiki mekanisme pembuatan Izin Mendirikan Bangunan.
- Kolom 3 – Indikator keluaran/Hasil
Indikator Keluaran: Indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun non fisik. Contoh: Peraturan mengenai mekanisme IMB yang transparan, cepat dan murah.

Indikator Hasil: Indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai dilaksanakan. Contoh: Masyarakat lebih mudah dalam mengurus IMB tanpa dibebani biaya ekstra/pungutan liar
- Kolom 4 – Waktu
Berisi waktu pelaksanaan. Misalnya: Triwulan, Semester atau 1 Tahun
- Kolom 5 – Pelaksana
Berisi SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan. Misalnya: Dinas Perijinan
- Kolom 6 – Program
Berisi program yang terkait dengan RPJMD/RKPD
- Kolom 7 – Pembiayaan
Berisi sumber pembiayaan. Misalnya: APBD



Lampiran 5 : Lembar Tugas Penulisan Narasi RAD PK

<h3>Panduan Menulis Dokumen Narasi RAD PK</h3>	<h3>Apa itu Dokumen Naratif</h3> <ul style="list-style-type: none">• Dokumen Narasi RAD PK adalah uraian deskriptif tentang Rencana Aksi Daerah tentang upaya percepatan pemberantasan korupsi.• Dokumen Naratif terdiri dari tiga bagian yakni<ul style="list-style-type: none">– Pendahuluan : berisi penjelasan tentang latar belakang, maksud, tujuan dan fungsi RAD PK, kaitan RAN dan RAD PK serta kedudukan RAD PK dalam keseluruhan proses perencanaan dan penganggaran daerah– Penjelasan umum, mendeskripsi arah kebijakan daerah serta program dan kegiatan untuk percepatan pemberantasan korupsi– Strategi pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
<p>Slide 1</p> <h3>Outline Dokumen RAD PK</h3> <ul style="list-style-type: none">• BAB I: PENDAHULUAN<ul style="list-style-type: none">– Latar Belakang– Maksud dan Tujuan dan Fungsi– Hubungan RAD PK dan RAN PK– Kedudukan RAD PK dalam Dokumen Perencanaan Penganggaran• BAB II : RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI<ul style="list-style-type: none">• Arah Kebijakan Pemberantasan Korupsi• Program dan Kegiatan• BAB III: STRATEGI PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI<ul style="list-style-type: none">– SKPD Pelaksana Program– Dukungan Kebijakan– Mekanisme Pembiayaan– Monitoring dan Evaluasi– Pelibatan Masyarakat• BAB IV PENUTUP• LAMPIRAN :<ul style="list-style-type: none">– Matriks RAD PK– Matriks RTL SKPD	<p>Slide 2</p> <h3>Tugas Kelompok</h3> <ul style="list-style-type: none">• Diskusikan dalam kelompok, bagian-bagian sesuai outline yang telah dibagikan• Catat hasil diskusi dan rangkaikan sebagai suatu naskah• Gunakan berbagai dokumen dan referensi untuk menuliskan naskah tersebut• Periksa kaitan logis antar bagian dan antar paragraf• Periksa diksi dan teknis penulisan <p>Setiap kelompok bertanggungjawab menuliskan naskah sesuai outline pada bagian masing-masing.</p>
<p>Slide 3</p>	<p>Slide 4</p>



Lampiran 6 : Alur dan Jadwal Acara Kampanye dan Konsultasi Publik

Alur Acara Kampanye dan Konsultasi Publik

Alur Workshop



Contoh Jadwal Acara Kampanye dan Konsultasi Publik

Jadwal Acara

Kampanye dan Konsultasi Publik Penyusunan RAD PK

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jam	Acara	Substansi	Pelaksana	Keterangan
Hari Pertama, Kamis 4 Desember 2008				
08.00-08.30 WIB	Registrasi Peserta		Panitia	
08.30-09.00 WIB	Pembukaan	Sambutan -Sambutan	Bappenas Bappeda Gubernur	
09.00-10.15 WIB	General Sesion	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pentingnya RAN dan RAD PK 2. Masalah-masalah dalam pengadaan Barang dan Jasa 3. Kebijakan pertanahan di Indonesia 4. Draft RAD PK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 	Moderator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappenas 2. LKPP 3. BPN 4. Bappeda Provinsi Kep.Bangka Belitung
10.15-10.30 WIB	Rehat Kopi		Panitia	
10.30-12.00 WIB	Diskusi		Fasilitator	
12.00-13.00 WIB	I S H O M A		Panitia	
13.00-15.00 WIB	Diskusi Pleno I	Penjelasan alur diskusi dan klarifikasi Isu Strategis	Fasilitator	
15.00-15.15 WIB	Rehat Kopi		Panitia	
15.15-16.00 WIB	Diskusi Kelompok I	Pembahasan Matriks Rencana Aksi tiap bidang prioritas	Fasilitator dan co fasilitator	
Hari Kedua, Jum'at 5 Desember 2008				
08.30-09.00 WIB	Review Hari I	Pembagian kelompok dan penjelasan tugas.	Fasilitator	
09.00 -10.00WIB	Diskusi Pleno II	Presentasi hasil diskusi kelompok	Fasilitator	
10.00-11.00 WIB	Diskusi kelompok II	Review Draft Dokumen RAD PK	Fasilitator & co fasilitator	
11.00-13.00 WIB	Istirahat, Jumat'an dan Makan Siang			
13.00-14.00 WIB	Diskusi Pleno III	Pembahasan hasil review dokumen naratif RAD PK	Fasilitator	
14.00-14.45 WIB	Diskus Pleno IV	Pembahasan Draft Peraturan Gubernur		
14.45 -15.30 WIB	Penutupan	Penyusunan RTL Kesimpulan dan Rekomendasi	Fasilitator	



Lampiran 7 : Panduan untuk Review Matriks RAD PK

1. Periksa kembali kegiatan-kegiatan yang diusulkan
 - Apakah kegiatan-kegiatan tersebut mengarah pada pencegahan tindak korupsi di SKPD anda?
 - Kaitkan dengan substansi rencana aksi yakni : perbaikan sistem pelayanan publik, perbaikan sistem pengelolaan keuangan dan perbaikan sistem administrasi pemerintahan
2. Periksa kembali indikator yang dirumuskan
 - Apakah indikator yang dirumuskan cukup jelas dan terukur (tangible)
 - Apakah sudah dibedakan dari sisi output (keluaran) dan outcomes (hasil)
3. Periksa kembali keterkaitan kegiatan yang diusulkan dengan Program Jangka Menengah (baik sesuai RPJMD maupun Renstra SKPD)
4. Rumuskan Strategi Pelaksanaan dan Monev


Lampiran 8 : Panduan untum Review Draf Dokumen Naratif RAD PK

1. Periksa kembali susunan Draft Dokumen Naratif mulai dari Bab Pendahuluan sampai Penutup. Apakah sudah lengkap ? Beri tanggapan atau masukan
2. Periksa kaitan antar bab dan kaitan antar bagian dalam setiap bab. Beri tanggapan atau masukan
3. Periksa kaitan antar paragraph dalam tiap bagian dalam setiap bab. Beri tanggapan atau masukan
4. Berikan tanggapan dan masukan pada bagian Strategi Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi. Apakah rencana aksi ini mudah dipahami dan dapat dilaksanakan dengan baik?

Bagaimana proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi ini?

Bagaimana melibatkan masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi ini?

Lampiran 9 : Alur Pertemuan Konsultatif



Lampiran 10 : Alur Workshop Penyempurnaan RAD PK

Alur Workshop Penyempurnaan RAD PK





Lampiran 11 : Panduan Mengisi Matriks Rencana Tindak Lanjut SKPD

<p>Rencana Tindak Lanjut untuk Pelaksanaan RAD PK</p> <p>Substansi dan Prosedur Teknis</p>	<h3>Apa itu Rencana Tindak Lanjut</h3> <ul style="list-style-type: none">• Secara harafiah RTL (Rencana Tindak Lanjut) adalah rencana untuk menindaklanjuti suatu kesepakatan atau keputusan bersama.• RTL lebih merupakan langkah-langkah teknis untuk pelaksanaan suatu keputusan atau kegiatan tertentu• RTL dalam siklus RAD PK adalah RTL untuk melaksanakan RAD PK. Oleh karena itu, RTL berisi uraian detail tentang strategi pelaksanaan RAD PK oleh SKPD
<p>Slide 1</p>	<p>Slide 2</p>
<h3>Mengapa perlu menyusun RTL</h3> <ul style="list-style-type: none">• Agar RAD PK yang telah tersusun dapat diimplementasikan oleh tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak terkait, diharapkan dapat disusun suatu Rencana Tindak lanjut (RTL) dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait;• RTL diharapkan dapat dituangkan ke dalam Rencana Kerja SKPD melalui langkah kongkrit, terukur dan terintegrasi sehingga dapat menjadi pedoman bagi SKPD dalam rangka perbaikan pelayanan publik sekaligus memberikan informasi kepada publik mengenai upaya-upaya kongkrit yang telah dilakukan dalam rangka pencegahan korupsi;	<h3>Bagaimana menyusun RTL</h3> <ul style="list-style-type: none">• Langkah 1 : Review Dokumen/Kebijakan<ul style="list-style-type: none">– Menelusuri kembali kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya oleh para pihak– Menelusuri dokumen-dokumen yang memuat kesepakatan-kesepakatan bersama– Menelusuri kembali kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan– Memetakan keterkaitan antar kebijakan baik secara hirarkis (pusat/daerah/internal SKPD) maupun berdasarkan rentang waktu (jangka panjang, menengah dan pendek)
<p>Slide 3</p>	<p>Slide 4</p>

- Langkah 2 : Menyusun Kerangka Logis Program
 - Gunakan Matriks Log Frame untuk mensistematiskan program dan kegiatan
 - Lanjutkan dengan mengisi matriks lembar aksi untuk menyusun kerangka RTL
- Langkah 3 : Mengintegrasikan program/kegiatan RAD PK ke dalam Siklus Perencanaan-Penganggaran
 - Gunakan kembali langkah 1 untuk melihat apakah program dan kegiatan yang disusun pada tahap 2 sudah terakomodir dalam RPJMD, RKPd serta Renja dan RKA SKPD
 - Lakukan penyesuaian substansi program/kegiatan agar sejalan dengan RPJMD, RKPd serta Renja dan RKA SKPD
 - Pastikan bahwa program/kegiatan RAD PK diakomodir dalam Renja SKPD sampai DPA SKPD
 - Lakukan analisis biaya untuk memastikan ketepatan biaya pada kegiatan yang direncanakan
- Langkah 4 : Menentukan peran
 - Lakukan pembagian peran dengan tegas (siapa melakukan apa)
 - Tetapkan mekanisme koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peran masing-masing
- Langkah 5 : Menetapkan “workplan activities” (tahapan pelaksanaan kegiatan)

Contoh Format : Lembar Penyusunan RTL

Isu Strategis :			
Tujuan Strategis:			
	Thn 2009	Thn 2010	Thn 2011
1. INDIKATOR-INDIKATOR PENCAPAIAN IMILESTONES			
2. KEGIATAN POKOK			
3. KERJASAMA			
4. ORGANISASI PELAKSANAAN			
5. MONITORING EVALUASI			
6. SUMBERDAYA YANG DIBUTUHKAN			
6.1. Tenaga			
6.2. Peralatan			
6.3. Bantuan Teknis			
6.4. Dana/Anggaran dan Sumber			

Slide 5

Slide 6



**Lampiran 2: INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2004 TENTANG
PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Dalam rangka percepatan korupsi dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Jaksa Agung Kabinet Indonesia Bersatu;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
6. Para Gubernur;
7. Para Bupati dan Walikota;
- Untuk :
- PERTAMA** : Kepada seluruh Pejabat Pemerintah yang termasuk dalam kategori Penyelenggaraan Negara sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang belum melaporkan harta kekeyaannya untuk segera melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- KEDUA** : Membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di lingkungannya.
- KETIGA** : Membuat penetapan kinerja dengan Pejabat dibawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu, melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat.
- KEEMPAT** : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan-persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pelayanan



- tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungutan-pungutan liar.
- KELIMA** : Menetapkan program dan wilayah yang menjadi lingkup tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sebagai program dan wilayah bebas korupsi.
- KEENAM** : Melaksanakan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan negara baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETUJUH** : Menerapkan kesederhanaan baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan negara.
- KEDELAPAN** : Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya-upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.
- KESEMBILAN** : Melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing.
- KESEPULUH** : Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya.
- KESEBELAS** : Khusus Kepada :
1. Menteri koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENNAS melakukan kajian dan uji coba untuk pelaksanaan sistem *E-procurement* yang dapat dipergunakan bersama oleh Instansi Pemerintah.
 2. Menteri Keuangan melakukan pengawaan terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan, kepabeanan dan cukai, penerimaan bukan pajak, dan anggaran untuk menghilangkan kebocoran dalam penerimaan keuangan negara, serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan



keuangan negara yang dapat membuka peluang terjadinya praktek korupsi, dan sekaligus menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan penyempurnaannya.

3. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENNAS menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi tahun 2004-2009 berkoordinasi dengan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait dengan unsur masyarakat serta Komisi Pemberantasan Korupsi.

4. Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara, untuk :

- a. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b. Menyiapkan rumusan kebijakan dalam rangka penyusunan penetapan kinerja dari para pejabat pemerintahan.
- c. Menyiapkan rumusan kebijakan untuk penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada Pemerintahan Daerah, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Departemen.
- d. Melakukan pengkajian bagi perbaikan sistem kepegawaian negara.
- e. Mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk :

- a. Menyiapkan rumusan amandemen undang-undang dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi upaya pemberantasan korupsi.
- b. Menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

4. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara memberikan petunjuk dan mengimplementasikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada badan usaha milik negara

5. Menteri Pendidikan Nasional menyelenggarakan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan non formal.

6. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi menggerakkan dan mensosialisasikan pendidikan anti korupsi dan kampanye anti korupsi kepada masyarakat

- 
7. Jaksa Agung Republik Indonesia
 - a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.
 - b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum.
 - c. Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi
 8. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara
 - b. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara
 - c. Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak korupsi.
 9. Gubernur dan Bupati/Walikota
 - a. Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah
 - b. Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya
 - c. Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



KEDUABELAS : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Desember 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-Undangan

ttd

Lambock V. Nahattands